

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tahun 2023.

Pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Hal tersebut disusun dan disahkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023 memuat Perjanjian Kinerja dan Indikator, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada tahun selanjutnya.

Tahuna, 28 Februari 2024

Kepala Loka POM Kab. Kepulauan Sangihe



Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
HIGHLIGHT KEGIATAN LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE	7
IKHTISAR EKSEKUTIF	20
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	23
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	23
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	25
1.4 ISU STRATEGIS	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	29
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	26
2.3 PERJANJIAN KINERJA	33
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	35
2.5 METODE PENGUKURAN.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	39
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	141
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA.....	141
3.4 REALISASI ANGGARAN	141
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN.....	148
4.2 SARAN.....	148
LAMPIRAN.....	149





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	32
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023	33
Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	35
Tabel 2.4. Kategori Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja.....	38
Tabel 3.1 Pebandingan pencapaian sasaran strategis.....	41
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023	42
Tabel 3.3 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	44
Tabel 3.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	63
Tabel 3.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	95
Tabel 3.6 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	103
Tabel 3.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe... ..	112
Tabel 3.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	118
Tabel 3.9 Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja Optimal.....	126
Tabel 3.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.....	130
Tabel 3.11 Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel	136





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 25

Gambar 2.1 Peta Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....31





DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan.....	150
2. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2023	151
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023.....	152



HIGHLIGHT KEGIATAN LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

1. Koordinasi Lintas Sektor ke Politeknik Negeri Nusa Utara



Rabu (11/01/2023) Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Ermanto Siahaan S.Farm, Apt bersama dengan Staf melakukan koordinasi dan advokasi kepada Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Bpk. Ferdinand Gansalangi, SKM., ME., M.Kes.

Pada kesempatan tersebut Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di Nusa Utara salah satunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Topik pembahasan pada kegiatan ini adalah bagaimana membangun kerja sama dan sinergitas antara Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Politeknik Negeri Nusa Utara dalam hal Pengawasan Obat dan Makanan bagi masyarakat Nusa Utara yang terdiri dari Tiga Kabupaten Kepulauan diantaranya Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Bpk. Ferdinand Gansalangi, SKM., ME., M.Kes. menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kepala Loka POM dan mengatakan bahwa pihaknya siap bekerjasama dan mendukung upaya Loka POM di Kabupaten di Sangihe dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tupoksinya diantaranya yaitu penelitian obat dan makanan dan pengabdian kepada masyarakat, turut dibahas dalam kesempatan adalah bagaimana meningkatkan sinergitas kedua pihak dengan membuat rancangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Politeknik Negeri Nusa Utara dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Pengawasan Obat dan Makanan di Nusa Utara khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan dengan baik dan efektif.

2. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian



Rabu (18/01/2023) Petugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan Pemeriksaan Rutin ke beberapa Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Distribusi Pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa cara distribusi Obat dan Makanan tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diharapkan seluruh sarana yang sudah dilakukan pengawasan dapat terus menjaga mutu dan keamanan produk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Koordinasi Lintas Sektor ke Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Sangihe



Selasa (17/01/2023) Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyerahkan Pedoman Mitigasi Risiko Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair pada Pangan Olahan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima Langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dr. Handry Pasandaran. Pedoman ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai panduan cara penanganan penggunaan nitrogen cair pada pangan olahan.

4. Koordinasi Lintas Sektor ke Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado



Jumat (27/01/2023) Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt., melakukan koordinasi Lintas Sektor Ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado.

5. Pemeriksaan Sarana Distribusi



Selasa (14/02), Petugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pengawasan pada beberapa sarana distribusi dan sarana produksi pangan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pengawasan sarana dilakukan untuk memastikan sarana tersebut senantiasa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga obat dan makanan yang diproduksi dan yang beredar di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap aman dikonsumsi masyarakat.

6. Koordinasi ke Badan POM



Kamis (16/02/2023) Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bpk. Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt., melakukan koordinasi ke Biro Umum Badan POM dan menyerahkan sertifikat aset BMN dalam rangka penertiban pengelolaan BMN.

7. Pengawasan Obat dan Pangan Olahan Lintas Area Operasional Loka



Jumat (24/02), Petugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan kegiatan Sampling Obat dan Makanan pada beberapa sarana pelayanan dan sarana distribusi di Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sampling Obat dan Makanan bertujuan untuk melindungi konsumen terhadap Produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan menjamin konsistensi produk sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang sesuai dengan izin registrasinya.

8. POLO LOSE (Pertemuan Optimalisasi Lintas Organisasi Loka POM Sangihe)



Selasa, 18 April 2023 Pimpinan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti kegiatan Operasi Pasar melalui Gelar Pangan Murah / Pasar Murah dan Pengawasan barang-barang kedaluarsa. Hal ini dilakukan dalam rangka Stabilisasi Harga dan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (Idul Fitri 1444 H).

9. PA OPO LAO (Pengawasan Obat dan Pangan Olahan Lintas Area Operasional Loka)



Rabu (10/05), Petugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pengawasan pada beberapa sarana distribusi dan sarana produksi pangan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pengawasan sarana dilakukan untuk memastikan sarana tersebut senantiasa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga obat dan makanan yang diproduksi dan yang beredar di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap aman dikonsumsi masyarakat.

10. SOMAHE (Sosialisasi Obat dan Makanan oleh Loka POM Sangihe)



(25 Mei 2023) Dalam rangka mendukung Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe berkesempatan menjadi salah satu Narasumber dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah.

Bertempat di Rumah Kopi Vania Kelurahan Dumuhung, Narasumber dari Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Frisca Caroline Poputra, S.Farm., Apt) menyampaikan materi tentang Keamanan Pangan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih pangan yang aman serta kemasan yang aman untuk pangan.



Dalam penyampaian materinya Narasumber mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan konsumsi pangan yang aman dan sehat. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari Bahaya Biologis (bakteri, serangga, tanah, feses dan air kotor yang mengandung mikroba), Bahaya Kimia (bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan seperti formalin, methanil yellow, rhodamin-b, dan boraks) serta Bahaya Fisik (potongan kuku, pecahan kaca, potongan logam, kerikil/pasir, plastik, rambut). Masyarakat diharapkan dapat menerapkan 5 Kunci Keamanan Pangan (1) Jagalah Kebersihan, (2) Pisahkan Pangan Mentah dari Pangan Matang, (3) Masaklah dengan Benar, (4) Jagalah Pangan Pada Suhu Aman, (5) Gunakan Air dan Bahan Baku yang aman.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan terutama dalam memasak pangan dengan aman.

11. KIE BERSEHATI (BPOM Bergerak Bersama Cegah Stunting)



Pada tanggal 21 Juni 2023, Loka POM di Kab.Kepl.Sangihe melakukan kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) Badan POM Bergerak bersama cegah stunting (BERSEHATI) di Graha Narwastu Kecamatan Tahuna. Peserta yang hadir dalam KIE ini terdiri dari Keluarga Beresiko Stunting, Ibu hamil dan Remaja Putri dari Lokus Manente dan Lokus Santiago yang merupakan dua lokus tertinggi stunting pada tahun 2023.

KIE ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting sesuai SK Bupati Kab.Kepl.Sangihe.

Pelaksanaan kegiatan ini juga bekerja sama dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta menggandeng insan pers RRI Kab.Kepl.Sangihe.

Pembukaan KIE Bersehati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Sangihe Bapak Melanthon Harry Wolf, S.T., ME yang mengapresiasi bentuk dukungan dari Loka POM Sangihe yang mau berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam aksi nyata percepatan penurunan stunting.



Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat terutama keluarga yang beresiko stunting tentang Cara Pencegahan Stunting dan Mendorong masyarakat agar dapat melakukan pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan anak serta menerapkan lima kunci keamanan pangan.

12. POLO LOSE (Pertemuan Optimalisasi Lintas Organisasi Loka POM Sangihe)



Rabu, 12 Juli 2023. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe turut berpartisipasi sebagai Narasumber pada Workshop UMKM NAIK KELAS yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Kab. Kepulauan Sangihe berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kepulauan Sangihe yang dihadiri oleh para pelaku usaha dalam rangkaian Kegiatan Adhyaksa Sangihe Expo 2023 di Adhyaksa Creative Center.

Dalam kegiatan ini, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menyampaikan materi tentang Sertifikasi dan Registrasi dalam Program Pendampingan UMKM Pangan Olahan sebagai bagian dari program Sertifikasi Dan Registrasi Melalui Intensifikasi Pendampingan Pelaku UMKM Dengan Cara Jemput Bola (SADAR MAPALUS JEMPOL) Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaku Usaha diberikan pemahaman dan pendampingan terkait tatacara dan persyaratan pengajuan Izin Penerapan CPPOB dan Registrasi Izin Edar BPOM. Selain itu hadir juga lintas sektor terkait yang turut berpartisipasi sebagai Narasumber yaitu, KPP Pratama Tahuna, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kepulauan Sangihe dan Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Sangihe.

Sinergi ini diharapkan dapat mejadi bagian dari upaya pendampingan kepada UMKM dalam memperoleh perizinan sehingga meningkatkan daya saing produk lokal dan menjadi UMKM MAJU, UMKM NAIK KELAS.

13. POLO LOSE (Pertemuan Optimalisasi Lintas Organisasi Loka POM Sangihe)



Senin (17/07/2023). Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt., menerima kunjungan dari Kapolres Kepl. Sangihe AKBP Dhana Ananda Syaputra, S.H., S.I.K., M.Si, dalam rangka peningkatan Sinergitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

14. POLO LOSE (Pertemuan Optimalisasi Lintas Organisasi Loka POM Sangihe)



(01/08/2023), Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe turut serta dalam kegiatan Press Release dan Pemusnahan barang bukti/sitaan Miras Illegal hasil pelaksanaan operasi penertiban barang illegal penyelundupan serta kegiatan illegal di Wilayah kerja Lanal Tahuna yang bertempat di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna.

Kegiatan pemusnahan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang yang illegal atau dilarang . Kegiatan pemusnahan ini dipimpin oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna Kolonel Laut Mohammad Bayu Pranoto. S. H. M. Tr. Hanla. M. M. Adapun barang yang dimusnahkan berupa produk miras illegal jenis cap tikus dengan jumlah total 1250 Liter.

Pemusnahan ini adalah bentuk kerjasama stakeholder terkait termasuk Badan POM dalam hal ini Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe untuk bersama sama dalam melakukan penindakan barang ilegal yang merugikan masyarakat. Kegiatan pemusnahan ini sekaligus sebagai bagian edukasi kepada semua masyarakat, terutama kepada para pelaku usaha atau pedagang agar tidak menjual barang illegal yang dapat merugikan masyarakat. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe serta Lanal Tahuna senantiasa berkomitmen untuk terus berkordinasi dan meningkatkan kerjasama dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah perairan Sangihe.

15. Koordinasi Lintas Sektor Penguatan Pengawasan di Wilayah Maritim



(16/08/2023), Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah UPT BPOM yang memiliki wilayah kerja mencakup 3 Kabupaten Kepulauan, dengan komposisi wilayahnya 90 % adalah lautan dan berbatasan langsung dengan negara Filipina. Hal tersebut mendorong Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe untuk melakukan penguatan pengawasan di wilayah maritim melalui kerja sama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna sebagai wujud dan implementasi dari PKS antara BPOM dan TNI AL.

Dalam rangka Penguatan Kerja Sama ini Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Bpk. Ermanto Siahaan, S.Farm, Apt bersama Tim melakukan koordinasi ke Mako Lanal Tahuna dan diterima langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna Kol. Laut (P) M. Bayu Pranoto, SH., M.Tr. (Hanla), M.M., CTMP. Kegiatan ini diharapkan dapat Memperkuat Pengawasan Obat dan Makanan, Dukungan Penegakan Hukum di bidang Obat dan Makanan, Optimalisasi Peran Intelijen dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan illegal, Peningkatan kompetensi Sumber Daya

Manusia (SDM), Pertukaran data dan/atau informasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan, pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Obat dan Makanan, Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di bidang Obat dan Makanan, Pemanfaatan SDM, Sarana dan Prasarana; serta Meningkatkan upaya kerja sama strategis di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

16. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Raih Sertifikat ISO 37001:2016



7-8 September 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe melaksanakan Audit Eksternal penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 bertempat di Kantor Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

Kegiatan ini merupakan audit initial sebagai bagian dari rangkaian kegiatan atas sistem manajemen anti penyuapan yang diterapkan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

Kegiatan audit dilakukan oleh tim auditor dari Garuda Sertifikasi Indonesia yang melibatkan seluruh pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Kegiatan dibuka oleh Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt. Selanjutnya Tim auditor melakukan audit terkait penerapan klausul 4–10 ISO 37001 : 2016 pada manajemen puncak hingga masing – masing fungsi . Berdasarkan hasil audit Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe memenuhi persyaratan dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ISO 37001 : 2016 dan diberikan rekomendasi untuk memperoleh Sertifikat ISO 37001 : 2016.

17. Kunjungan Silaturahmi dan Koordinasi terkait dukungan Pengadilan Negeri tahuna terhadap upaya Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM



Senin, 11 September 2023.

Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Ermanto Siahaan, S.Farm, Apt bersama Tim melakukan Kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Pengadilan Negeri Tahuna yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Yang Mulia Hakim Paul Belmando Pane, S.H, M.H. Kunjungan silaturahmi dan koordinasi dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan dukungan Pengadilan Negeri Tahuna terhadap upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

18. Talkshow Radio “Stunting dan Keamanan Pangan”



Selasa, 12 September 2023. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan Talkshow dengan Tema "Stunting dan Keamanan Pangan" di RRI Tahuna. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga Keamanan Pangan untuk mengurangi resiko Stunting.

19. Pertemuan Optimalisasi Lintas Organisasi Loka POM Sangihe



Dalam Rangka meningkatkan kualitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Rabu 11 Oktober 2023) Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt selaku Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta pegawai melakukan Koordinasi dengan dr. Rinny Tamuntuan selaku Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Topik yang dibahas kali ini terkait dukungan dan upaya Loka POM Sangihe menjadikan UMKM Sangihe dapat naik kelas dengan cara pendampingan intensif pelaku UMKM terpilih hingga dapat memperoleh Izin Edar BPOM melalui inovasi "Sadar Mapalus Jempol". Selain itu turut dibahas tentang peran Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe

dalam upaya penanganan kasus stunting, dan yang terakhir adalah terkait penanganan kasus produk kosmetik ilegal yang diduga diseludupkan pihak yang tidak bertanggung jawab dari negara Filipina ke Kab. Kepl. Sangihe. Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan sangat mengapresiasi kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang dalam satu tahun terakhir banyak membuat terobosan, dan menyampaikan bahwa Pemda Kab. Kepl. Sangihe akan terus mendukung program kerja selanjutnya, hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan mutu dan khasiat obat dan makanan yang beredar di Kab. Kepulauan Sangihe dapat terlaksana.

20. TALKSHOW Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mendukung UMKM NAIK KELAS dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat NIE Badan POM



Jumat 13 Oktober 2023, telah dilaksanakan Talkshow dengan tema Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung UMKM Naik Kelas dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat NIE Badan POM bertempat di Kantor Loka Sangihe bekerja sama dengan RRI Tahuna. Pada talkshow ini hadir sebagai pembicara yaitu:

1. Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt selaku Kepala Loka POM di Kab.Kepl.Sangihe,
2. Ir. Sonny Kapal, M.M selaku Kepala Dinas UMKM Kab.Kepl.Sangihe,
3. Ely John Karimela, S.Pi, M.Si perwakilan Politeknik Negeri Nusa Utara.
4. Pelaku UMKM yang telah mendapatkan izin edar BPOM yaitu Mie Sagu Humbia dan Minyak Kelapa Utaurano yang membahas terkait kemudahan pengurusan izin BPOM.

Diharapkan dengan adanya Talkshow ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftarkan produk UMKM Sangihe untuk mendapatkan izin edar BPOM. Karena UMKM kuat akan menciptakan kemandirian ekonomi bagi Indonesia.

21. AUDIT EKSTERNAL ISO 9001 : 2015



1-2 November 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe melaksanakan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 secara daring melalui Zoom Meeting . Kegiatan audit dilakukan oleh auditor dari Sucofindo yang melibatkan seluruh pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Kegiatan dibuka oleh Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt. Selanjutnya Auditor melakukan audit terkait penerapan klausul dalam ISO 9001 : 2015 pada manajemen puncak hingga masing – masing fungsi .

ISO 9001:2015 merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization dikenal juga dengan ISO yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan / organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan serta mencegah terjadi kegagalan mutu produk atau jasa.

Berdasarkan hasil audit Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dinyatakan sudah mengimplementasikan sistem manajemen mutu dengan memadai, selanjutnya Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe direkomendasikan untuk mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu dengan mengacu kepada standar SNI ISO 9001 : 2015.

22. Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Distribusi Obat dan Makanan di Kepulauan Sitaro



Petugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan Pemeriksaan Rutin ke beberapa Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Distribusi Pangan dan Obat Tradisional di Kabupaten Kepulauan Sitaro khususnya Pulau Tagulandang pada tanggal 28 November - 1 Desember 2023. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa cara pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diharapkan seluruh sarana yang sudah dilakukan pengawasan dapat terus menjaga mutu dan keamanan produk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

23. Pemusnahan Barang Bukti Seksi Tindak Pidana Umum yang Sudah Berkekuatan Hukum tetap



Rabu, 6 Desember 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe berkesempatan menghadiri undangan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Seksi Tindak Pidana Umum yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Kegiatan ini juga dihadiri oleh FORKOPIMDA dan tamu undangan lainnya. Adapun barang bukti yang dimusnahkan berupa senjata tajam, obat-obatan, pakaian, kosmetik, dan alat pancing. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

24. Kolaborasi Pengawasan Obat Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024



Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe melakukan peningkatan frekuensi pengawasan pangan olahan di Sarana Distribusi sejak 6 - 15 Desember 2023 (Tahap I - III).



Target pengawasan difokuskan pada pangan olahan kedaluwarsa, Tanpa Izin Edar (TIE)/illegal, dan rusak di sarana peredaran, seperti distributor, gudang, dan ritel pangan.

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah melakukan pemeriksaan sampai dengan Tahap III bersama dengan Lintas Sektor:

- Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepulauan Sangihe
- Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Sangihe
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kepulauan Sangihe

Total sarana yang diperiksa berjumlah 25 sarana peredaran pangan olahan. Hasilnya ditemukan 13 Sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dan 12 Sarana yang Memenuhi Ketentuan. Total temuan produk pangan sebanyak 68 item 404 pieces yang terdiri dari Produk Pangan Rusak/Kedaluwarsa/Tanpa Izin Edar. Tindak lanjut hasil pengawasan tersebut yakni melakukan pemusnahan terhadap produk yang rusak dan kadaluwarsa. Selanjutnya petugas juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk dapat menjaga keamanan dan mutu produk serta mematuhi ketentuan agar produk yang dijual aman dikonsumsi oleh masyarakat.





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi manfaat untuk pencapaian sasaran kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan POM. Berdasarkan Renstra 2020-2024, terdapat 9 sasaran strategis kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Adapun hasil capaian sasaran pada masing-masing indikator kegiatan, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 99,32% (Cukup). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. **Persentase obat yang memenuhi syarat** diperoleh nilai capaian sebesar 98,32% dengan kategori **“Cukup”**
 - b. **Persentase makanan yang memenuhi syarat** diperoleh nilai capaian sebesar 95,98% dengan kategori **“Cukup”**
 - c. **Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan** diperoleh nilai capaian sebesar 103,09% dengan kategori **“Sangat Baik”** dan
 - d. **Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan** diperoleh nilai capaian sebesar 99,88% dengan kategori **“Cukup”**
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 111,04% (Sangat Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan** diperoleh nilai capaian sebesar 100% dengan kategori **“Baik”**
 - b. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan** diperoleh nilai capaian sebesar 142,86% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**
 - c. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu** diperoleh nilai capaian sebesar 102,04% dengan kategori **“Sangat Baik”**
 - d. **Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi**





ketentuan diperoleh nilai capaian sebesar 141,03% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**

- e. **Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan** diperoleh nilai capaian sebesar 104,23% dengan kategori **“Sangat Baik”**
- f. **Persentase UMKM yang memenuhi standar** diperoleh nilai capaian sebesar 126,58% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 103,74% (Sangat Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. **Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan** diperoleh nilai capaian sebesar 103,74% dengan kategori **“Sangat Baik”**
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 100% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. **Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar** diperoleh nilai capaian sebesar 100% dengan kategori **“Baik”**
 - b. **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar** diperoleh nilai capaian sebesar 100% dengan kategori **“Baik”**
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 129,87% (Tidak Dapat Disimpulkan).
 - a. **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di biang Obat dan Makanan** diperoleh nilai capaian sebesar 129,87% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 90,82% (Cukup). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
 - a. **Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe** diperoleh nilai capaian sebesar 100% dengan kategori **“Baik”**
 - b. **Persentase Nilai AKIP UPT** diperoleh nilai capaian sebesar 81,63% dengan kategori **“Cukup”**





7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 105,07% (Baik).
 - a. **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe** diperoleh nilai capaian sebesar 105,07% dengan kategori **“Sangat Baik”**
8. Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 120% (Sangat Baik).
 - a. **Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal** diperoleh nilai capaian sebesar 120% dengan kategori **“Sangat Baik”**
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 98,75% (Tidak Dapat Disimpulkan). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. **Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe** diperoleh nilai capaian sebesar 98,75% dengan kategori **“Cukup”**





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan salah satu UPT BPOM yang memiliki tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan dengan Wilayah kerja mencakup 3 (Tiga) Kabupaten Kepulauan yang ada di Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO). Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mencakup 3 Kepulauan yang berada di Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan letak geografis yang cukup dekat dengan Negara Filipina dengan total Luas Wilayah kira-kira 2.263 km². (Sumber : Badan Pusat Statistik tiap Kabupaten). Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian besar merupakan wilayah kepulauan yang mana antar kabupaten maupun antar kecamatan sebagian besar dipisahkan oleh lautan, sehingga sarana transportasi yang paling umum digunakan adalah sarana transportasi laut seperti kapal laut, speed boat, maupun perahu tradisional. Adapun sarana transportasi udara masih terbatas dalam ketersediaannya. Hal tersebut berdampak pada cost (biaya) transportasi yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan pelaksanaan pengawasan relatif besar. Selain itu, berdampak pada waktu tempuh untuk menjangkau wilayah pengawasan menjadi lebih lama. Untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi regular yang tersedia, maka beberapa perjalanan dilakukan dengan kendaraan sewa khususnya untuk menjangkau daerah-daerah kategori 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Unit Pelaksana Teknis BPOM yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM di daerah yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pada Tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di di Kab. Kepulauan Sangihe telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.





HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas Obat dan Makanan. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Manado dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Adapun wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



- 
- 10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 - 11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe:

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe





1.4. Isu Strategis

Isu Internal

Isu Internal yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2023 mempunyai SDM sebanyak 14 orang ASN (7 Perempuan dan 7 Laki-laki) terdiri dari 4 orang berpendidikan Profesi Apoteker, 8 orang berpendidikan Sarjana (1 orang Sarjana Biologi, 2 orang Sarjana Hukum, 1 orang Sarjana Kimia, 2 orang Sarjana Teknologi Pangan, 1 orang Sarjana Ekonomi, 1 orang Sarjana Kesehatan Masyarakat), 2 orang berpendidikan D3, dan 1 orang PPPK berpendidikan Sarjana Farmasi, 1 orang tenaga PPNPN, dan 5 orang tenaga outsourcing. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan jumlah pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih terbatas dan belum sesuai Standar Pelayanan. Sampai dengan saat ini Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menggunakan gedung seluas 182 m² berdiri di atas tanah seluas 799 m² dengan status hibah dari Pemda Kab. Kepl. Sangihe sehingga keterbatasan dalam menata ruang kerja. Selain itu, belum memiliki laboratorium dalam melakukan pengujian.

c. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Disisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

d. Struktur Organisasi

Status Loka POM yang dipimpin kepala eselon IV berkoordinasi dengan para kepala OPD eselon II instansi vertikal (KKP, Imigrasi, BPS, BKIPM, Bea Cukai, KPPN, ATR/BPN, Kejaksaan) yang mempunyai kantor di Kabupaten/Kota.



Isu Eksternal

Isu Eksternal yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Demografi

Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mencakup 3 Kepulauan yang berada di Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan letak geografis yang cukup dekat dengan Negara Filipina dengan total Luas Wilayah kira-kira 2.263 km². (*Sumber : Badan Pusat Statistik tiap Kabupaten*). Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian besar merupakan wilayah kepulauan yang mana antar kabupaten maupun antar kecamatan sebagian besar dipisahkan oleh lautan. Hal ini menjadi tantangan dalam melaksanakan pengawasan sampai ke pelosok daerah seperti akses komunikasi yang terbatas, transportasi antar pulau yang sulit dan dipengaruhi oleh cuaca serta potensi keluar masuknya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan pada daerah perbatasan antar negara.

b. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Pemanfaatan media elektronik berupa penjualan produk secara online menjadi peluang untuk penjualan produk Obat dan Makanan ilegal (tanpa izin edar) ataupun tidak memenuhi syarat (Rusak, kedaluwarsa). Oleh karena itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM terkhusus di wilayah Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

c. Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang mengamanatkan kepada 9 Menteri, Kepala Badan POM, Gubernur, serta Bupati dan Walikota untuk meningkatkan efektivitas serta penguatan pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu implementasi atas amanah Undang-Undang peraturan-peraturan diatas adalah melalui alokasi DAK atau Dana Alokasi Khusus dengan tujuan untuk mendanai program khusus/kegiatan merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai





dengan prioritas nasional. Program yang dimaksud adalah program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran DAK Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai tahun ke-3 dan baru satu kabuapten yang mendapatkan di wilayah kerja Loka POM Sangihe yaitu Kab. Kepulauan Talaud.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2020-2024

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020- 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia.

Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan





Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 akan disusun mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2020-24 Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020- 2024 yaitu:

VISI BPOM

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI BPOM

- 1 Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.*
- 2 Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.*
- 3 Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.*
- 4 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

TUJUAN BPOM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam

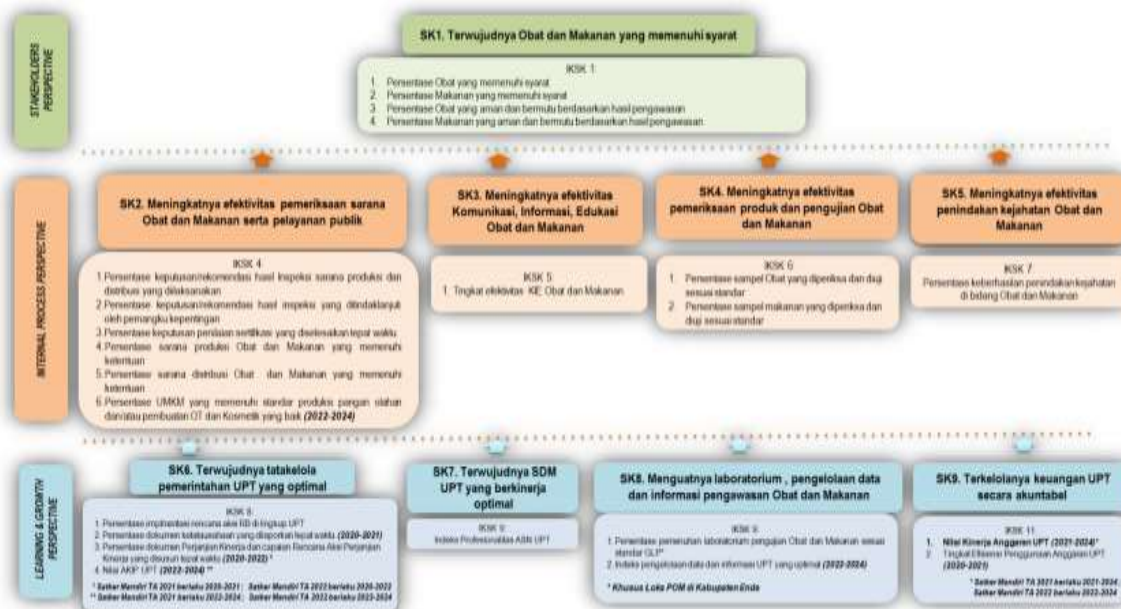


kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2023

No.	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	89
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,0
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu	98
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	75
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79



3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,0
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,0
		16	Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91.8

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Kepala Badan POM. DIPA tahun anggaran 2023 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada tahun 2023 dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2023

No.	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98

	syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	89
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,0
	masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu	98
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	75
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,0
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,0
		16	Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5

9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91.8
---	--	----	-----------------------------	------

Kegiatan

Anggaran

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia : Rp3.855.436.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menerima anggaran sebesar Rp 3.855.436.000,00.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja juga perlu dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No.	Sasaran Strategis		Indikator	Target				Anggaran
	a	b	c	B03	B06	B09	B012	Rupiah
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98	98	98	98	49.624.000
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	97	97	97	14.918.000
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97	49.624.000
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	14.918.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	181.843.250



	serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	101.186.500
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	10.000.000
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	9.464.250
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	75	75	172.379.000
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25	25	50	79	30.000.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.1	89.1	89.1	89.1	140.850.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	27	43	50	47.000.000
	pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	42	50	47.000.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	58	77	77	141.127.000



6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	20	50	80	100	569.100.400
		16	Nilai AKIP UPT	-	-	-	82.2	569.100.400
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	85.25	569.100.400
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5	2.5	2.5	2.5	569.100.400
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	15	37.5	60	91.8	569.100.400

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 : Kategori Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian %
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$
Baik	$=100\%$
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 70\%$

Sedangkan kategori penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Dalam menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Hasil perhitungan NPSS dinyatakan dengan predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kategori NPSS sebagai berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	< 50	

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam menentukan predikat kinerja pegawai dibawahnya.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam memantau capaian kinerja organisasi, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe melakukan pengukuran kinerja secara periodik diukur dari pencapaian indikator kinerja utama seluruh sasaran kegiatan berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara bulanan/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi SIMETRIS yang terintegrasi antara e-Planning dan e-Performance melalui <https://simetris.pom.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe memperoleh nilai Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 sebesar 105,56% dengan kriteria "Istimewa", Nilai Kinerja Organisasi merupakan rata-rata dari NPS dari Perspektif Stakeholder sebesar 99,32%, NPS Perspektif Internal Proses sebesar 113,70%, NPS Perspektif Learning & Growth sebesar 103,66%. Dengan demikian disimpulkan bahwa Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah dapat meningkatkan pencapaian target semua sasaran kegiatan dari semua perspektif.

Tampilan Dashboard Capaian Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe seperti pada gambar berikut :





Indikator : Laju PDI & Indikator Kualitas Terpadu
 Skala Pengukuran : Bimartak Selatan, 2019, 2020, 2021
 Subjek : Kinerja Laju PDI & Indikator Kualitas Terpadu

KPI : 100,00 %
 Page : 100,00 %
 Status : 100,00 %
 Status : 100,00 %

Stakeholder
 (99,32 %)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
 (99,32 %)

Internal Process
 (113,70 %)



Learning & Growth
 (103,66 %)



Stakeholder
 (99,32 %)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
 (99,32 %)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat:

No.	Indikator	% Capaian
1.	Materi obat yang memenuhi syarat	99,32
2.	Resep obat yang memenuhi syarat	99,32
3.	Dinamika obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,00
4.	Pemantauan keamanan obat dan makanan berdasarkan hasil pengawasan	99,32

Internal Process
 (113,70 %)



Learning & Growth
 (103,66 %)



Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe diperoleh nilai NPSS total sebesar 105,56% dengan Predikat **ISTIMEWA**, terdiri dari NP Stakeholder Perspective sebesar 99,32%, NP Internal Process Perspektif sebesar 113,70%, NP Learning & Growth Perspektif sebesar 103,66%. Dengan demikian disimpulkan bahwa Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah berhasil mencapai target kinerja TA 2023.

NPSS Organisasi yang diperoleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe meningkat dari tahun 2022-2023. NPSS Organisasi Tahun 2022 yaitu 92,89% dengan Predikat **BAIK** dan NPSS Organisasi Tahun 2023 yaitu 105,56% dengan Predikat **ISTIMEWA**.



Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 2 Loka lain dengan klasifikasi UPT yang setara yaitu Loka POM di Kab. Aceh Tengah, dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

3.1 Perbandingan pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	99,32%	104,57%	107,85%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	111,04%	107,72%	100,22%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	103,74%	100,53%	101,79%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	120,00%	120,00%	120,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	120,00%	87,50%	113,64%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	90,82%	95,67%	92,99%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	105,07%	110,16%	105,02%



8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120,00%	120,00%	120,00%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	98,75%	90,64%	96,75%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa :

- Sasaran strategis 1 capaian tertinggi oleh Loka POM Tanjung Pinang dengan capaian 107,85% dan terendah Loka POM Sangihe 99,32%;
- Sasaran strategis 2 capaian tertinggi oleh Loka POM Sangihe dengan capaian 111,04% dan terendah Loka POM Tanjung Pinang 100,22%;
- Sasaran strategis 3 capaian tertinggi oleh Loka POM Sangihe dengan capaian 103,74% dan terendah Loka POM Aceh Tengah 100,53%;
- Sasaran strategis 4 capaian Loka POM Sangihe, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Tanjung Pinang memperoleh capaian 120,00%;
- Sasaran strategis 5 capaian tertinggi oleh Loka POM Sangihe dengan capaian 120,00% dan terendah Loka POM Aceh Tengah 87,50%;
- Sasaran strategis 6 capaian tertinggi oleh Loka POM Aceh Tengah dengan capaian 95,67% dan terendah Loka POM Sangihe 90,82%;
- Sasaran strategis 7 capaian tertinggi oleh Loka POM Aceh Tengah dengan capaian 110,16% dan terendah Loka POM Tanjung Pinang 105,02%;
- Sasaran strategis 8 capaian Loka POM Sangihe, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Tanjung Pinang memperoleh capaian 120,00%;
- Sasaran strategis 9 capaian tertinggi oleh Loka POM Sangihe dengan capaian 98,75% dan terendah Loka POM Aceh Tengah 90,64%

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2023

Sasaran Strategis		Nama Indikator		Indikator		
				Target	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						99,32
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00	96,35	98,32
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00	93,10	95,98

		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	88,89	99,88
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						113,70
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	100,00	142,86
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	91,67	141,03
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75,00	78,17	104,23
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00	100,00	126,58
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,10	92,43	103,74
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00
		13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00	100,00	129,87
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						103,66
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	100,00	100,00	100,00
		16	Nilai AKIP	82,20	67,10	81,63
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	85,25	89,57	105,07
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	2,50	3	120,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	91,80	90,65	98,75

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja, terdapat 6 Indikator dengan kategori **SANGAT BAIK**, 4 indikator dengan kategori **BAIK**, 5 Indikator dengan kategori

CUKUP dan 4 Indikator dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Pada tahun anggaran 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

3.3 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00	96,35	98,32	Cukup
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00	93,10	95,98	Cukup
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09	Sangat baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	88,89	99,88	Cukup

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00	96,35	98,32	Cukup

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$



Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa NIE);
- 2) Produk kedaluwarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 219 sampel acak Obat yang disampling oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, terdapat 211 Obat yang memenuhi syarat (MS) dan terdapat 8 Obat yang tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat TA 2023 yaitu sebesar 98,32%, dengan kategori **CUKUP**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	94.74	97.67	Cukup
TA 2022	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	93.09	95.48	Cukup
TA 2023	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98	96.35	98.32	Cukup

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2023 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian sampel Obat acak MS yang diuji pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan pada tahun 2021 dan 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5	96,35	97.81% 	Akan Tercapai





Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat belum mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori AKAN TERCAPAI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.35	91.58	94.82

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Sangihe dengan realisasi 96,35% dan terendah Loka POM Aceh Tengah dengan realisasi 91,58%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 mendapatkan kategori CUKUP. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe masih dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak terutama di daerah, variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dengan betas yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangat kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian obat yang memenuhi





syarat, antara lain:

- Melakukan koordinasi antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian di Balai terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di akhir tahun sebelum tahun berjalan untuk sampel regionalisasi dan di awal tahun berjalan untuk sampel rutin lainnya.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang di kemasan produk tersebut.

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencan a Aksi	Timeline		
1.	Rutin melakukan kontrol secara berkala Sharing Folder Regionalisasi Manado dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	Telah rutin melakukan kontrol secara berkala Sharing folder Regionalisasi Manado dan aktif berkoordinasi dengan balai Penguji untuk memperoleh pelaporan hasil uji.	-	-	Pelaporan hasil uji lambat diterima	Pelaporan hasil uji lebih cepat diterima oleh Loka.

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Rp 49.624.000	Rp 47.315.002	95,35%	98,32%	0,03	100% (efisien)





Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan sampel Obat dan Makanan.

**i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024
(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling sesuai pedoman sampling tahun 2023 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Melaksanakan evaluasi penandaan/label sampel sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan,
3. Melakukan koordinasi dengan balai penguji untuk pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Menenuhi Syarat (TMS),
4. Melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal maupun eksternal,
5. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan balai penguji di region manado terkait pengisian hasil uji pada aplikasi SIPT.
6. Berkoordinasi ke Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terkait pengalihan sampling kelas terapi obat antineoplastik dan agen imunomonulator di Regional Manado.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada Tahun 2023 sebesar 96,35% dari target 98% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 98,32%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.



2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00	93,10	95,98	Cukup

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- 2) Produk kadaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 116 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dimana 108 sampel dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 8 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat 2023 sebesar 95,98% dengan kategori **CUKUP**.



b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	89.76	93.50	Cukup
TA 2022	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.5	87.93	91.12	Cukup
TA 2023	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	93.10	95.98	Cukup

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2023 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut dikarenakan persentase sampel Makanan acak MS yang diuji pada 2023 lebih besar dibandingkan pada 2021 dan 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.5	93.10	95.48 	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat belum mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori AKAN TERCAPAI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.10	89.26	92.31

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Sangihe dengan realisasi 93,10% dan terendah Loka POM Aceh Tengah dengan realisasi 89,26%.





e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 mendapatkan kategori CUKUP. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dilakukan secara langsung di sarana distribusi pangan. Dari 116 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, hanya 108 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat (MS), sehingga diperlukan pembinaan kepada pemilik sarana distribusi dan pemilik izin edar melalui Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian makanan yang memenuhi syarat, antara lain:

- Adanya koordinasi di awal tahun antara substansi pemeriksaan dengan substansi Pengujian di Balai terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- Saat inpeksi rutin ke sarana pangan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.



g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Rutin melakukan kontrol secara berkala Sharing Folder Regionalisasi Manado dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji	Telah rutin melakukan kontrol secara berkala Sharing folder Regionalisasi Manado dan aktif berkoordinasi dengan balai Penguji untuk memperoleh pelaporan hasil uji.	-	-	Pelaporan hasil uji lambat diterima	Pelaporan hasil uji lebih cepat diterima oleh Loka.

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Rp 14.918.000	Rp 14.853.935	99,57%	95,98%	-0,04	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Tidak Efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan sampel Obat dan Makanan.



**i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024
(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2023 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Melaksanakan evaluasi penandaan/label sampel sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi dengan balai penguji untuk pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Meneuhi Syarat (TMS),
4. Melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal maupun eksternal.
5. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan balai penguji di region manado sebagai balai koordinator terkait kepatuhan pengisian hasil uji pada aplikasi SIPT.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada Tahun 2023 sebesar 93,10% dari target 97% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 95,98%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09	Sangat baik





Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- 2) Produk kadaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 80 sampel *targeted* Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, dengan hasil 80 sampel memenuhi syarat (MS). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 sebesar 103,09% dengan kategori **SANGAT BAIK**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	90.59	94.36	Cukup
TA 2022	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	89.87	93.13	Cukup
TA 2023	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	100	103.09	Sangat baik



Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian 2023 lebih baik dibandingkan capaian 2021 dan 2022. Hal tersebut dikarenakan persentase sampel Obat *targeted* MS yang diuji pada 2023 lebih besar dibandingkan pada 2021 dan 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.5	100	102.56 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPAI/ MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100	94.06	95.70

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Sangihe dengan realisasi 100% dan terendah Loka POM Aceh Tengah dengan realisasi 94,06%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 mendapatkan kategori SANGAT BAIK. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dilakukan secara langsung di



sarana distribusi obat dan makanan dan sarana pelayanan kefarmasian dengan pelaksanaan metode sampling secara targeted. Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disampling secara targeted dilaksanakan sesuai pedoman sampling.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

- Melakukan koordinasi antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian di Balai terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di akhir tahun sebelum tahun berjalan untuk sampel regionalisasi dan di awal tahun berjalan untuk sampel rutin lainnya.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang di kemasan produk tersebut.

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencan a Aksi	Timeline		
1.	Rutin melakukan kontrol secara berkala Sharing Folder Regionalisasi Manado dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji	Telah rutin melakukan kontrol secara berkala Sharing folder Regionalisasi Manado dan aktif berkoordinasi dengan balai Penguji untuk memperoleh pelaporan hasil uji.	-	-	Pelaporan hasil uji lambat diterima	Pelaporan hasil uji cepat diterima oleh Loka.





h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 24.812.000	Rp 23.657.501	95,35%	103,09%	1,80	78% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Tidak Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Akan tetapi sudah dilakukan upaya-upaya yang berfungsi untuk mendukung pencapaian antara lain pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan sampel Obat dan Makanan, pengadaan dan perlengkapan sampel Obat dan Makanan, serta mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi regional Manado.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2024 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS),
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal maupun eksternal dan dilakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan perencanaan,





4. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan balai penguji anggota region Manado sebagai balai koordinator terkait kepatuhan pengisian hasil uji pada aplikasi SIPT.
5. Berkoordinasi ke Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terkait pengalihan sampling obat tradisional *targeted* yaitu kategori Obat tradisional produksi UMKM OT, Produk OT Unggulan Daerah, Sampel dari Pengobatan Tradisional/Battra; Sampel Ruang Lingkup; Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program clustering jalur hijau dan program percepatan penerbitan izin edar dalam rangka penanganan Covid-19.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada Tahun 2023 sebesar 100% dari target 97% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 103,09%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	88,89	99,88	Cukup

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel } \textit{targeted} \text{ Makanan MS}}{\text{Total Sampel } \textit{targeted} \text{ Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala





sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 27 sampel *targeted* pangan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan hasil 24 sampel MS dan 3 sampel TMS dengan capaian sebesar 99.88% yaitu kriteria **CUKUP**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	73.91	84.95	Cukup
TA 2022	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	73.53	83.56	Cukup
TA 2023	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	88.89	99.88	Cukup

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian 2023 lebih baik dibandingkan capaian 2021 dan 2022. Hal tersebut dikarenakan persentase realisasi sampel Makanan *targeted* MS yang diuji pada 2023 lebih besar dibandingkan pada 2021 dan 2022.





c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	88.89	98.76 	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori AKAN TERCAPAI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.89	100	93.33

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Aceh Tengah dengan realisasi 100% dan terendah Loka POM Sangihe dengan realisasi 88,89%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Capaian indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 mendapatkan kategori CUKUP. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dilakukan secara langsung di sarana distribusi pangan.

Penyebab kegagalan capaian indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diantaranya masih terdapat produk makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha UMKM dan produk pangan jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat pengujian maupun tidak memenuhi ketentuan label dan





penandaan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian makanan yang memenuhi syarat, antara lain:

- Adanya koordinasi di awal tahun antara substansi pemeriksaan dengan substansi Pengujian di Balai terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- Saat inspeksi rutin ke sarana pangan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- Pembinaan ke pemilik sarana produksi UMKM maupun pelaku usaha produk pangan jajanan anak sekolah agar memproduksi dan mengedarkan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus memenuhi syarat higiene dan sanitasi, mempunyai nomor izin edar sesuai ketentuan, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang dipersyaratkan.

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Rutin melakukan kontrol secara berkala Sharing Folder Regionalisasi Manado dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji	Telah rutin melakukan kontrol secara berkala Sharing folder Regionalisasi Manado dan aktif berkoordinasi dengan balai Penguji untuk memperoleh pelaporan hasil uji.	-	-	Pelaporan hasil uji lambat diterima	Pelaporan hasil uji cepat diterima oleh Loka.



h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 7.459.000	Rp 7.426.968	99,57%	99,88%	0,00	100% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan sampel Obat dan Makanan.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2024 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Melaksanakan evaluasi penandaan/label sampel sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi dengan balai penguji untuk pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) khusus produk MD dan dengan Dinas Kesehatan untuk produk PIRT dan PJAS.
4. Melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal maupun eksternal.

5. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan balai penguji di region Manado sebagai balai koordinator terkait kepatuhan pengisian hasil uji pada aplikasi SIPT.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada Tahun 2023 sebesar 88,89% dari target 89,00% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 99,88%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Pada tahun anggaran 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

3.4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	Baik
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	100,00	142,86	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04	Sangat Baik
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	91,67	141,03	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75,00	78,17	104,23	Sangat Baik
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00	100,00	126,58	Tidak Dapat Disimpulkan



1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat





berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pada tahun 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 67 keputusan/ rekomendasi dari 67 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kategori **BAIK**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik
TA 2022	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	75	75	Cukup
TA 2023	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2021 dan 2023 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2022, hal tersebut dikarenakan keputusan/ rekomendasi tahun 2023 dapat ditindak lanjuti seluruhnya.





c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPAI/ MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi untuk Loka POM Sangihe, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 100,00%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Terdapat komponen kegiatan dalam indikator ini yang tidak terdapat realisasi yaitu Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Terkait hal tersebut di atas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:





- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas keputusan /rekomendasi hasil pengawasan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan Tindak lanjut rekomendasi dari Badan POM pusat yang umumnya terkait dengan penarikan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan rutin.
2. Pengawasan Iklan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara rutin. Rekomendasi hasil pengawasan iklan Obat dan Makanan dikirimkan ke Direktorat terkait untuk dilakukan evaluasi
3. Pengawasan penandaan label Obat dan Makanan sebagai bagian kegiatan sampling Obat dan Makanan. Hasil pengawasan penandaan label dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan dilakukan verifikasi oleh Direktorat terkait.
4. Webinar terkait dengan pengembangan kompetensi petugas yang dilaksanakan Kedeputian terkait sepanjang tahun 2023.



g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan koordinasi dengan Person in Charge (PIC) komoditi Obat dan Makanan terkait dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM Pusat, UPT lain maupun lintas sektor	Koordinasi yang baik dengan Person in Charge (PIC) komoditi Obat dan Makanan terkait dapat memudahkan dalam pelaksanaan tindak lanjut serta pencatatan dan pelaporannya lebih baik	-	-	Belum seluruhnya rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Seluruh rekomendasi dapat di tindak lanjuti dengan adanya koordinasi yang baik antara PIC komoditi Obat dan Makanan terkait.
2.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada masing-masing substansi, khususnya substansi yang terlibat dalam indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terkait dengan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi da	-	-	Data rekomendasi dan tindak lanjut tidak terdokumentasi dengan baik	Data rekomendasi tindak lanjut di catat dalam form monitoring rekomendasi tindak lanjut



h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp 116.218.250	Rp 114.250.928	98,31%	100%	0,02	100% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Berdasarkan realisasi anggaran, 98,31% anggaran telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan stakeholder untuk mendukung tercapainya indikator kinerja.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Secara berkesinambungan terus melakukan koordinasi dengan pusat perihal rekomendasi yang diberikan dan ketepatan dalam melakukan tindak lanjut.
2. Membuat tools monitoring yang lebih efektif untuk memantau rekomendasi dan tindak lanjutnya, sehingga monitoring dan evaluasi terhadap realisasi dapat dipantau lebih baik dan dapat meningkatkan indikator kinerja.
3. Bimtek bagi petugas pengawas untuk mengurangi GAP kompetensi petugas khususnya terkait dengan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan





dan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut dari pihak internal BPOM maupun lintas sektor.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	100,00	142,86	Tidak Dapat Disimpulkan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

$A = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake





holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah melewati target yang ditetapkan yaitu 142.86% dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63	71.95	114.21	Sangat Baik
TA 2022	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	98	150.77	Tidak Dapat Disimpulkan
TA 2023	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	100	142.86	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2021 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2022 dan 2023 dalam hal kategori capaian yaitu dapat disimpulkan Sangat Baik. Hal ini disebabkan karena capaian tahun 2022 dan 2023 terlalu tinggi sehingga menjadi **tidak dapat disimpulkan** /bias.





c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	100	133.33 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPAI/MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	100	63.39	57.04

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Sangihe dengan realisasi 100,00% dan terendah Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 57,04%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor disebabkan karena mulai terbangunnya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/ *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor





tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah:

- Adanya kegiatan monitoring tindak lanjut secara berkala terhadap keputusan /rekomendasi yang telah disampaikan ke pelaku usaha maupun lintas sektor yang dicatat didalam form monitoring untuk dipantau oleh masing-masing PIC sarana;
- Adanya komunikasi yang baik antara petugas dengan pelaku usaha sehingga lebih kooperatif dalam melakukan tindak lanjut atas temuan pelanggaran saat pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, kendala tersebut antara lain :

- Beberapa pelaporan tindak lanjut oleh pelaku usaha maupun lintas sektor melebihi batas waktu yang dicantumkan dalam surat rekomendasi;
- Beberapa pelaku usaha belum mengisi form laporan TPP/CAPA secara lengkap.



g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terkait dengan rekomendasi yang diterbitkan dan yang sudah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan setiap bulan dengan lebih memperhatikan realisasi dan target yang telah ditetapkan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan rekomendasi yang diterbitkan dan yang sudah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan setiap bulan dengan lebih memperhatikan realisasi dan target yang telah ditetapkan	-	-	Pemangku kepentingan belum melakukan tindak lanjut atas rekomendasi sesuai dengan ketentuan.	Sebagian besar pemangku kepentingan telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 116.218.250	Rp 114.250.928	98,31%	142,86%	0,45	92% (efisien)



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Berdasarkan realisasi anggaran, 98,31% anggaran telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan stakeholder untuk mendukung tercapainya indikator kinerja.

**i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024
(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Secara berkesinambungan terus melakukan koordinasi dengan pelaku usaha, melakukan komunikasi dan memberikan pendampingan agar rekomendasi ditindaklanjuti dengan tepat sesuai ketentuan.
2. Memaksimalkan tools monitoring tindak lanjut sehingga lebih efektif dalam memantau rekomendasi dan tindak lanjutnya,
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi dan capaian indikator secara berkala setiap bulan.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian 142,86%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04	Sangat Baik





Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:} \\ \left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPPOB dalam rangka pendaftaran produk pangan olahan, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dalam pendaftaran produk. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 102,04% dengan kategori **SANGAT BAIK**

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	0	0	Kurang
TA 2022	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	100	103.09	Baik
TA 2023	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.04	Baik

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2023 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021, tetapi capaian tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan target tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	100,00%	101.01 	Tercapai/ Melampaui





Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPAI/ MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi untuk Loka POM Sangihe, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 100,00%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Melakukan pemeriksaan sarana secara *on site* oleh petugas serta adanya pendampingan terkait pemenuhan aspek CPPOB. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Bimbingan Teknis kepada petugas juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana. Persamaan persepsi antar petugas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat. Koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan karena pelaku usaha juga seringkali melakukan konsultasi dengan instansi di daerah sebelum ke Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sehingga diperlukan





pengetahuan dan pemahaman kepada lintas sektor agar mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan.

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pendampingan pada pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan CPPOB untuk mendapatkan Nomor Izin Edar	Telah dilakukan pendampingan secara intensif dengan pelaku usaha yang telah memenuhi CPPOB untuk mendapatkan Nomor Izin Edar	-	-	Pelaku usaha kurang memahami tentang persyaratan untuk registrasi produk.	Beberapa pelaku usaha telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan mendapatkan Nomor izin Edar Produk

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp 10.000.000	Rp 9.992.500	99,31%	102,04%	0,00	100% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu





pengoptimalan kegiatan publikasi baik melalui media sosial maupun melalui iklan layanan masyarakat terkait registrasi dan sertifikasi obat dan makanan di Badan POM salah satu dengan program inovasi Sadar Mapalus Jempol.

**i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024
(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Terus melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM, dalam proses registrasi produk mulai dari penerbitan izin penerapan CPPOB hingga mendapatkan izin edar MD
2. Melayani konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui whatsapp, email, ataupun telepon)
3. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait pemenuhan kelengkapan dokumen dalam rangka sertifikasi (sertifikat izin CPPOB, CPOB dan CDOB)
4. Terus melakukan komunikasi dengan direktorat terkait apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 102,04%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	91,67	141,03	Tidak Dapat Disimpulkan





Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : $(\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} \div \text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$

Sarana Produksi meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah dan laboratorium sel punca), IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah melakukan pemeriksaan sarana produksi sebanyak 12 sarana dimana melebihi dari yang ditargetkan yaitu 11 sarana. Adapun sarana produksi yang diperiksa seluruhnya adalah sarana produksi pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dikarenakan belum adanya sarana produksi pangan olahan MD maupun sarana produksi komoditi Obat. Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe melebihi target yang ditetapkan yaitu 141,03% dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	76.92	139.85	Tidak Dapat Disimpulkan
TA 2022	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	53.85	89.75	Cukup
TA 2023	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	91.67	141.03	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2022 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2023. Capaian tahun



2021 dan 2023 terlalu tinggi sehingga termasuk kategori TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70%	91.67	130.95 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPI/ MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	91.67	69.44	69.23

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Sangihe dengan realisasi 91,67% dan terendah Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 69,23%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah berkat peran aktif dari seluruh petugas pengawas terhadap koordinasi dan pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha, khususnya pembinaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan maupun pendampingan dalam



menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Adapun hal yang masih menyebabkan sarana produksi tidak memenuhi ketentuan yaitu kepatuhan pelaku usaha yang masih kurang terhadap aspek fisik bangunan, sanitasi, hygiene dan tindakan pengawasan proses produksi.

Terkait hal tersebut, maka solusi alternatif yang harus dilakukan adalah:

- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan dan Sertifikasi Petugas DFI dan PKP dari Dinas Kesehatan Kabupaten wilayah pengawasan Loka POM yang telah diikuti oleh perwakilan seluruh dinas kesehatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka Petugas dari Dinas Kesehatan yang melakukan pengawasan sarana produksi IRTP lebih berkompeten.
2. Mengintensifkan kegiatan pendampingan pelaku usaha produksi skala UMKM sehingga dapat naik kelas mendapatkan izin edar BPOM yang mana akan menghasilkan produk berkualitas yang berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, kendala tersebut antara lain :

- Masih lambannya pelaksanaan tindak lanjut *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) yang diakibatkan keterbatasan pembiayaan khususnya dalam perbaikan fisik sarana prasarana produksi,
- Beberapa sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan sedang tidak beroperasi atau tutup pada saat dikunjungi ataupun alamat sarana tidak ditemukan.



g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan perencanaan yang baik berdasarkan analisis risiko pemeriksaan sarana produksi.	Perencanaan dalam pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2023 telah dibuat pada awal tahun 2023 dimana memperhatikan skala prioritas berdasarkan analisis risiko.	-	-	Perencanaan pemeriksaan sarana produksi belum disusun berdasarkan analisis resiko	Tersusunnya rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dalam satu tahun berdasarkan analisis resiko
2	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kesehatan dalam pembinaan sarana produksi UMKM.	Koordinasi dengan stakeholder Dinas Kesehatan telah dilaksanakan , khususnya dengan Dinas Kesehatan yang menerima dana DAK Non fisik. Salah satu penggunaan dana tersebut adalah untuk melakukan pengawasan serta pembinaan pelaku usaha produksi skala UMKM	-	-	Belum seluruh kabupaten wilayah pengawasan mendapatkan alokasi DAK pengawasan obat dan makanan	Seluruh kabupaten di wilayah pengawasan telah di usulkan untuk mendapatkan alokasi DAK pengawasan obat dan makanan

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 18.928.500	Rp 18.889.100	99,79%	141,03%	0,41	92% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan pengawasan sarana produksi dan juga pembinaan kepada pelaku usaha produksi selama periode tahun 2023 hingga menunjang pencapaian target.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Membuat kajian resiko pengawasan sarana produksi obat dan makanan tahun 2024 berdasarkan data hasil pengawasan tahun 2023
2. Melakukan diskusi antar petugas pengawas untuk penyamaan persepsi dalam menyimpulkan hasil pengawasan sesuai pedoman.
3. Monitoring dan Evaluasi setiap bulan berdasarkan tools monitoring yang telah dibuat untuk menghindari temuan yang sama di tahun 2024.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 141,03%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan



maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75,00	78,17	104,23	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:
(Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa)
 $\times 100\%$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 104,23% dengan kategori **SANGAT BAIK**.





b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	66	101.54	Sangat Baik
TA 2022	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	61.33	87.61	Cukup
TA 2023	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	78.17	104.23	Sangat Baik

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2023 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut dikarenakan persentase realisasi tahun 2023 lebih tinggi serta lebih meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Loka POM.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	78.17	97.71 	Akan Tercapai

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori AKAN TERCAPAI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78.17	80.40	84.44





Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 84.44% dan terendah Loka POM Sangihe dengan realisasi 78.17%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah berkat peran aktif dari seluruh petugas pengawas terhadap koordinasi dan pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha, khususnya pembinaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan maupun pendampingan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Monitoring dan evaluasi yang secara periodik dilaksanakan untuk menganalisa, menggali kendala, mencari solusi terbaik, serta menindaklanjuti solusi yang telah ditetapkan agar capaian dapat dipertahankan dari awal hingga hingga akhir tahun 2023

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar petugas pengawas telah mengikuti pelatihan maupun diseminasi terkait teknik pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta telah memiliki pengalaman dengan beberapa kali ikut dalam kegiatan pemeriksaan.
2. Adanya perencanaan dan penetapan prioritas target pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun berdasarkan analisis risiko sehingga kegiatan pemeriksaan lebih terarah.



- Adanya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan tindak lanjut perbaikan atas temuan pemeriksaan ditahun-tahun sebelumnya sehingga tidak banyak terjadi temuan pelanggaran berulang.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, kendala tersebut antara lain :

- Keterbatasan akses untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang berupa kepulauan sehingga intensitas pengawasan tidak optimal
- Masih adanya sebagian petugas yang belum mengikuti pelatihan terkait pengawasan sarana tertentu.
- Terbatasnya jumlah SDM di Loka POM yang menyebabkan petugas tidak hanya fokus pada fungsi pemeriksaan tetapi juga dibebani dengan tugas fungsi lainnya.

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Menyusun target pemeriksaan setiap tahunnya dengan melakukan prioritas berdasarkan analisis risiko terutama untuk sarana pelayanan kefarmasian	Penyusunan rencana pemeriksaan sarana telah diselesaikan diawal tahun	-	-	Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian belum disusun berdasarkan analisis resiko	Tersusunnya rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian dalam satu tahun berdasarkan analisis resiko
2	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap realisasi indikator pemeriksaan sarana distribusi	Monitoring terhadap kesesuaian dengan target indikator dilakukan secara berkala bersamaan saat membuat RHPK bulanan	-	-	Realisasi pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian belum dimonitor kesesuaiannya dengan target indikator	Realisasi pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian disesuaikan dengan target



h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 213.508.000	Rp 209.612.757	98,18%	104,23%	0,06	100% (efisien)

Berdasarkan Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan pengawasan sarana distribusi dan juga pembinaan kepada pelaku usaha selama periode tahun 2023 hingga menunjang pencapaian target.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Membuat kajian resiko pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2024 berdasarkan data hasil pengawasan tahun 2023
2. Melakukan diskusi antar petugas pengawas untuk penyamaan persepsi dalam menyimpulkan hasil pengawasan sarana distribusi sesuai pedoman.
3. Monitoring dan Evaluasi setiap bulan berdasarkan tools monitoring yang telah dibuat untuk menghindari temuan yang sama di tahun 2024.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 104,23%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan





maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar

a. Perbandingan target dan realisasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00	100,00	126,58	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase UMKM yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ UMKM yang memenuhi standar} = \frac{\text{Jumlah UMKM yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM yang diintervensi/didampingi pada tahun berjalan}}$$

Ruang Lingkup UMKM yakni UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil, UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi yang Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya, UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah UMKM Pangan yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemeriksaan sarana oleh UPT, UMKM OT yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB bertahap oleh UPT, dan UMKM Kosmetik yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Pemenuhan aspek CPKB/CPKB bertahap oleh UPT 2) Penerbitan e-notifikasi kosmetik 3) Hal lain yang dirasa dapat membantu meningkatnya UMKM Kosmetik

Kriteria UMKM yaitu untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan, untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018, dan untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin



usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Realisasi capaian untuk Tahun 2023 sebesar 126,58% dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	-	-
TA 2022	Persentase UMKM yang memenuhi standar	77%	100%	129,87%	Tidak Dapat Disimpulkan
TA 2023	Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00%	100,00%	126,58%	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan capaian pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2022 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar	81	100,00	123,45	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar mendapatkan kategori TERCAPI/ MELAMPAUI.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase UMKM yang memenuhi standar	100.00	94.00	75.00



Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi yaitu Loka POM Sangihe dengan realisasi 100,00%, realisasi terendah Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 75.00%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Keberhasilan dari capaian indikator ini disebabkan dengan adanya kepatuhan dalam pelaksanaan pendampingan UMKM sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Terkait hal tersebut, maka solusi alternatif yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan untuk setiap komoditi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adanya monitoring dan evaluasi disertai sosialisasi pedoman dari pusat dalam kegiatan pendampingan UMKM di UPT sehingga dapat menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan.

Peningkatan kompetensi fasilitator juga dapat mempercepat pencapaian target, sehingga sarana yang didampingi dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, kendala tersebut antara lain pelaku usaha yang telah mengikuti bimtek tidak menerapkan cara produksi yang baik secara optimal dalam proses produksi.



g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Hasil pelaksanaan bimtek yang di ikuti oleh pelaku usaha sebaiknya di sosialisasikan kepada seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan produksi	Pelaku usaha yang telah mengikuti bimtek berkomitme n untuk mensosialis asikan kepada seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan produksi	-	-	personil yang terlibat proses produksi kurang memahami terkait CPPOB	Personil yang terlibat proses produksi mampu menjelaskan terkait CPPOB

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	Rp 30.000.000	Rp 29.959.557	99,87%	126,58%	0,27	95% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan pendampingan UMKM telah selesai dilaksanakan dan telah memenuhi target yang diberikan. Dari 2 target UMKM yang didampingi diselesaikan seluruhnya telah tercapai pada tahun 2023. Adapun Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendampingan UMKM yaitu pengoptimalan kegiatan publikasi baik melalui media sosial maupun melalui iklan layanan masyarakat terkait pendampingan UMKM yang diselenggarakan oleh BPOM pada umumnya dan



publikasi kegiatan Sadar Mapalus Jempol kepada masyarakat terkait pendampingan dalam rangka registrasi pangan olahan.

**i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024
(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kab/Kota yang terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi) terkait dengan program-program pendampingan UMKM yang juga dimiliki oleh Dinas Kab/Kota.
2. Terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pendampingan UMKM
3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha yang melakukan proses pendaftaran produk pangan olahan, dimana saat ini pendaftaran produk pangan sudah terintegrasi dengan OSS sehingga prosesnya lebih cepat dan mudah

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 126,58%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

Sasaran Kegiatan 3

**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi
Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab.
Kepulauan Sangihe**

Komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Pada tahun anggaran 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah berhasil





meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan total 291 responden, dan memperoleh capaian sebagai berikut:

3.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,10	92,43	103,74	Sangat Efektif

Indeks Total		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	92.1	3.68
Pemahaman	97.37	3.89
Manfaat	91.75	3.67
Minat	86.25	3.45
Indeks	92.43	3.7
Target	89.1	3.56
Capaian	103.73 %	

Indeks Kegiatan		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Televisi	94.23	3.77
Radio	89.75	3.59
Brosur, majalah, koran	88.33	3.53
Videotron / Billboard	92.86	3.71
Transportasi Umum	83.33	3.33
Bioskop	0	0
Media Online	95	3.8
Talkshow Televisi	96.15	3.85
Talkshow Radio	93.75	3.75
CFD	93.92	3.76
Pameran	88.89	3.56
Penyuluhan	91.62	3.66
Media Sosial	93.61	3.74
Virtual	95.1	3.8





1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,10	92,43	103,74	Sangat Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama tahun 2023. Dimana teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan





Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Perhitungan Indeks Efektivitas KIE Tahun 2023 merupakan hasil pengukuran kumulatif sepanjang tahun 2023. Realisasi Tahun 2023 sebesar 92,43 dari target yang ditetapkan 89,1 dengan capaian 103, 73% kriteria "Sangat Efektif"

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85.6	89.02	104.00	Sangat Baik
TA 2022	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.3	95	108.82	Sangat Baik





Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2023	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.1	92.43	103.74	Sangat Baik

Walaupun masih melebihi target akan tetapi jika dibandingkan capaian tahun 2021, 2022, dan 2023, tahun 2022 merupakan tahun dengan capaian tertinggi. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan jumlah target sasaran KIE pada tahun 2023. Pada tahun 2022 target sasaran KIE sebanyak 400 peserta dengan total anggaran 123.815.000 sedangkan pada tahun 2023 hanya 258 peserta dengan anggaran 96.750.000. Pengurangan anggaran dan target sangat mempengaruhi jangkauan pelaksanaan KIE diwilayah kerja UPT yang sebagian besar masih merupakan wilayah 3T.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.8	92.43	101.79 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPAI/ MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangehe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.43	90.98	93.75

Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Tanjung Pinang





dengan realisasi 93.75% dan terendah Loka POM Aceh Tengah dengan realisasi 90,98%. Perlu adanya strategi perencanaan dalam pencapaian target 2024 dengan mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki tugas salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman yang dilakukan melalui berbagai program KIE terutama dikarenakan wilayah kerja UPT sebagian besar merupakan daerah 3T, berbatasan langsung dengan negara Filipina, Lokasi Geografis berbatasan dengan laut dengan jangkauan serta jenis media komunikasi yang terbatas.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan. Indeks efektivitas KIE pada sebesar 92,43 disebabkan karena meningkatnya jumlah minat dan kepuasan masyarakat akan terselenggaranya KIE yang mereka ikuti. Dikarenakan letak geografis wilayah kerja yang merupakan daerah perbatasan dengan sebagian besar wilayah 3T menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pelaksanaan KIE. Hal ini disebabkan oleh sulitnya jaringan telekomunikasi, jenis media elektronik maupun akses terbatas yang sebagian besar menggunakan Kapal Laut.

Pada tahun 2023, terdapat penurunan target dan anggaran yang signifikan padahal hampir seluruh pelaksanaan KIE di wilayah kerja hanya efektif jika menggunakan metode tatap muka langsung. Masih banyak masyarakat wilayah perbatasan yang belum mampu melindungi diri sendiri dari bahaya obat dan makanan. Kegiatan KIE tatap muka secara langsung yang dilakukan oleh Loka POM Sangihe selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Cara Pangan Olahan yang baik bagi pelaku usaha UMKM
2. KIE Bersehati (BPOM Bergerak Bersama Cegah Stunting)
3. KIE Pangan Aman
4. Forum Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Terkait Pengawasan





Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

5. BPOM dukung UMKM Naik Kelas
6. KIE BPOM Goes To Campus
7. Sosialisasi Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan
8. BPOM Zero Net Carbon Programme

Dengan keterbatasan yang diakibatkan geografis wilayah kerja serta terbatasnya jenis media, selain KIE tatap muka secara langsung Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga gencar melakukan KIE menggunakan media lainnya seperti Media Sosial Loka POM Sangihe, Media Elektronik (Siaran Radio), dan Iklan Layanan Masyarakat menggunakan media cetak seperti stiker yang ditempelkan di sarana dan angkutan, pemasangan baliho dan lain sebagainya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian indikator Tingkat Efektivitas KIE didukung oleh peran Forum Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Terkait Pengawasan Obat dan Makanan yang pada tahun 2023 baru dapat terlaksana di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena terbatasnya anggaran. Untuk kabupaten kepulauan sitaro dan kepulauan talaud akan direncanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu peran generasi millennial dalam program BPOM Goes to Campus dan SAKA POM menjadi salah satu penyumbang terbesar sebagai influencer perpanjangan tangan Loka POM Sangihe dalam melakukan penyebaran Informasi terkait Obat dan Makanan.

Pemeriksaan Sarana Distribusi yang disertai dengan penempelan media informasi (stiker, baliho dll) juga memberi peran dalam mendukung sosialisasi kepada masyarakat terutama di kalangan pelaku usaha ritel maupun warung, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat serta membangun hubungan yang linear antara indeks kesadaran dan efektivitas KIE.



g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Secara berkelanjutan melakukan pemantauan link survei dan pelaksanaan KIE disertai lembar survei jika peserta tidak dapat mengakses link survei yang digunakan dikarenakan kondisi tidak memungkinkan terkendala sinyal, internet dimana setelah kuesioner terisi lengkap, maka Enumerator dapat menginput pada aplikasi Evaluasi KIE secara online	Pelaksanaan survei dalam indeks efektifitas KIE pada tahun 2023 dilakukan secara offline (kuesioner dibagikan dan diinput oleh petugas) dan secara online (responden langsung mengisi pada alamat link yang ada).	-	-	Survey terkendala karena jaringan	Survey dapat telaksana walaupun didaerah tanpa jaringan internet
2	Meningkatkan Promosi tentang Profil Loka POM Sangihe dan Informasi tentang Keamanan Obat dan Makanan	Publikasi Kegiatan Strategis dan Pembuatan Konten Media terkait informasi obat dan makanan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya misalnya generasi millennial.	-	-	Informasi terkait Loka Sangihe dan Obat dan Makanan aman masih minim diketahui masyarakat	Informasi terkait Loka Sangihe dan Obat dan Makanan aman sudah mulai tersebar luas di masyarakat
3.	Jeli dalam menangkap isu di masyarakat agar minat masyarakat untuk mengikuti KIE meningkat.	Penetapan agenda setting di media sosial mengikuti agenda tim publikasi media sosial Badan POM serta menyesuaikan dengan kasus terkini.	-	-	informasi yang dipublikasi tidak terstruktur.	Informasi yang dipublikasi terkelompokkan dengan baik untuk mempermudah pemahaman masyarakat
4	Penguatan Koordinasi Kelembagaan BPOM	Pelaksanaan Kegiatan Forum Advikasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Terkait	-	-	Kurangnya dukungan dari Lintas Sektor Terkait	Adanya dukungan dalam penguatan pengawasan obat dan makanan dari lintas sektor terkait



H. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 96.750.000	Rp 96.647.750	99,91%	103,74%	0,09	100% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dan perwujudan upaya peningkatan kemandirian masyarakat akan produk obat dan pangan yang aman dan bermutu.

g. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan terhadap Layanan Publik Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023 akan tetap dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik secara langsung, maupun melalui media sosial, elektronik dan juga media promosi lainnya.
2. Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang dipahami oleh masyarakat. Peningkatan ragam kegiatan dan minat masyarakat perlu terus dilakukan melalui terobosan dan inovasi KIE baik media sosial, non media sosial sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan informasi target audien.
3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan media sosial dilakukan lebih optimal dengan lebih menghadirkan konten-konten edukasi disamping informasi kinerja. Konten materi KIE harus





relevan dengan isu obat dan makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan budaya dan bahasa setempat yang mudah dipahami.

4. Peningkatan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait perkembangan media komunikasi dan informasi sangat diperlukan agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat.
5. Meningkatkan kolaborasi pentaheliks dengan stakeholder kunci, termasuk media dan influencer yang potensial di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.
6. Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik dengan responden minimal 30 orang per triwulan dan monitoring melalui aplikasi <https://evaluasikie.pom.go.id/> termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda serta berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi jika mengalami kendala teknis penggunaan aplikasi.
7. Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE
8. Meningkatkan branding Kata BPOM melalui ragam kegiatan KIE inovatif dengan kearifan lokal.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 103,74%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe





Pada tahun anggaran 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

3.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00 %	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan kategori **BAIK**.





b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik
TA 2022	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik
TA 2023	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu konsisten dengan kategori BAIK.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPAI/ MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	50.00

Persentase Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi untuk Loka POM Sangihe, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 50,00%.





e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tetap berupaya untuk mempertahankan keberhasilan dalam melakukan sampling terhadap Obat yang beredar sesuai dengan Pedoman Sampling 2023 serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu melakukan sampling terhadap Obat yang beredar sesuai dengan Pedoman Sampling 2023 dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sampling secara berkala	telah dilakukan pemantauan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi sampling secara berkala	-	-	Beberapa sampel tidak dapat di sampling	Dapat diketahui kategori sampel yang tidak bisa didapatkan di wilayah kerja sehingga dapat mengajukan perubahan kategori sampel tersebut ke Direktorat terkait



h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 24.812.000	Rp 23.657.501	95,35%	100%	0,05	100% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan sampel Obat dan Makanan.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling sesuai pedoman sampling tahun 2024 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal maupun eksternal dan dilakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan perencanaan,
3. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan balai penguji anggota region manado sebagai balai koordinator terkait kepatuhan pengisian hasil uji pada aplikasi SIPT.
4. Berkoordinasi ke Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terkait pengalihan sampling obat tradisional *targeted* yaitu kategori Obat tradisional produksi UMKM OT, Produk OT Unggulan Daerah, Sampel dari Pengobatan Tradisional/Battra; Sampel Ruang Lingkup;



Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program clustering jalur hijau dan program percepatan penerbitan izin edar dalam rangka penanganan Covid-19.

5. Berkoordinasi ke Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terkait pengalihan sampling kelas terapi obat antineoplastik dan agen imunomodulator di Regional Manado.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 100,00%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling



dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan kategori **BAIK**

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik
TA 2022	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik
TA 2023	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2021, 2022, dan 2023 sama-sama mencapai 100,00%.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPAI/ MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	50.00

Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi untuk Loka POM Sangihe, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 50,00%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengujian sampel makanan dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengujian sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan *timeline* pengujian dengan cara berkoordinasi dengan substansi pengujian di Balai, serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu melakukan koordinasi antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian di Balai terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sampling secara berkala	Telah dilakukan pemantauan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi sampling secara berkala	-	-	Beberapa sampel tidak dapat di sampling	Dapat diketahui kategori sampel yang tidak bisa didapatkan di wilayah kerja sehingga dapat mengajukan perubahan kategori sampel tersebut ke Direktorat terkait



h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 7.459.000	Rp 7.426.968	99,57%	100%	0,05	100% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan upaya-upaya yang berfungsi untuk mendukung pencapaian kriteria antara lain adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan sampel Obat dan Makanan.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling sesuai pedoman sampling tahun 2024 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal maupun eksternal dan dilakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan perencanaan,
3. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan balai penguji anggota region manado sebagai balai koordinator terkait kepatuhan pengisian hasil uji pada aplikasi SIPT.
4. Berkoordinasi ke Direktorat Pengawasan Produk Pangan Olahan terkait pengalihan sampling produk pangan acak yaitu kategori produk pangan olahan





makanan siap saji terkemas yang tidak dapat ditemukan di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 100,00%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Pada tahun anggaran 2023, sesuai dengan target yang telah disusun maka Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe melaksanakan sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

3.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00	100,00	129,87	Tidak Dapat Disimpulkan

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00	100,00	129,87	Tidak Dapat Disimpulkan



Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan



Tinggi.

Target perkara untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe di tahun 2023 adalah sebanyak 1 perkara, dimana mendapatkan capaian sebesar 129,87% dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69	54.67	79.23	Cukup
TA 2022	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73	100	136.99	Tidak Dapat Disimpulkan
TA 2023	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77	100	129.87	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2022 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2023. Hal tersebut dikarenakan realisasi tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 serta adanya kenaikan target di 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	100	123.45 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori **TERCAPAI/ MELAMPAUI**, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai.



d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100	70	100

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi Loka POM Sangihe, dan Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 100,00% dan terendah Loka POM Aceh Tengah dengan realisasi 70%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan Criminal Justice System (CJS)
2. Pimpinan lintas sektor terkait memberikan dukungan penuh bagi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam memberantas kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja.
3. Kegiatan peningkatan kompetensi melalui :
 - a. Pelatihan pembentukan PPNS
 - b. Pelatihan Intelejen Lanjutan
 - c. Pelatihan penanganan pertama barang bukti elektronik

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut hal-hal yang menunjang tercapainya keberhasilan penindakan di bidang obat dan makanan di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe:

1. Kerjasama yang baik antara Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan lintas sektor, diantaranya Kepolisian Resor Kab. Kepulauan Sangihe,





Kejaksaan Negeri Sangihe, Pengadilan Negeri Sangihe, Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Sangihe, Dinas Perdagangan Kab. Kepulauan Sangihe serta Jasa Ekspedisi di wilayah Kab. Kepulauan Sangihe.

2. Adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaporan pengaduan terkait tindak pidana obat dan makanan yang terjadi di wilayah kerja Kab. Kepulauan Sangihe.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, kendala tersebut antara lain :

1. Kondisi tersangka memiliki anak kecil sehingga proses pengambilan keterangan harus tertunda beberapa kali.
2. Adanya pengembalian SPDP dari kejaksaan karena melewati timeline

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Berkas perkara belum lengkap.	Telah dilakukan koordinasi secara intensif terkait berkas perkara.	-	-	Pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Negeri, Surat P19 dari Kejaksaan Negeri	Pengiriman kembali SPDP dan surat P21 dari Kejaksaan

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp 141.127.000	Rp 128.966.040	91,38%	129,87%	0,42	92% (efisien)





Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Efisiensi anggaran dapat dicapai melalui revisi anggaran yang dinamis dalam rangka pencapaian perkara sesuai dengan target tahunan yang berjumlah 1 perkara, pengembangan kompetensi petugas, dan kegiatan-kegiatan penunjang pencapaian kinerja.

**i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024
(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Tetap menjaga hubungan yang baik dengan Criminal Justice System (CJS)
2. Peningkatan kompetensi personil fungsi penindakan
3. Perencanaan yang optimal sehingga penyelesaian perkara lebih efektif dan efisien
4. Melakukan Kegiatan intelijen, dan Cyber Patrol untuk mengumpulkan informasi untuk menunjang tercapainya 1 perkara pada triwulan 1 tahun 2024.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 129,87%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab.
Kepulauan Sangihe yang optimal





Pada Tahun anggaran 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal

3.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	100,00	100,00	100,00	Baik
2	Nilai AKIP	82,20	67,10	81,63	Cukup

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	100,00	100,00	100,00	Baik

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe cara perhitungannya sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM... yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM ...pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Capaian Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 100% dengan kategori **BAIK**.





b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	100	100	100	Baik
TA 2022	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Kab. Kepulauan Sangihe	100	100	100	Baik
TA 2023	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Kab. Kepulauan Sangihe	100	100	100	Baik

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 memperoleh capaian Baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	100	100	100 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPAI/ MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	100	100	100

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, untuk Loka POM Sangihe, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Tanjung Pinang dengan





realisasi 100,00%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023 dapat tercapai dikarenakan program/kegiatan RB telah dilaksanakan sesuai dengan timeline yang ditentukan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di di Kab. Kepulauan Sangihe dapat tercapai melalui kegiatan di setiap pokja perubahan Tim Reformasi Birokrasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, yang memastikan pelaksanaan setiap rencana aksi di masing-masing pokja.

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Menyusun rencana aksi dan melaksanakan rencana aksi sesuai dengan jadwal yang telah di susun secara konsisten	Menetapkan PIC dan melaksanakan rencana aksi sesuai jadwal yang telah disusun	-	-	Belum ada pelaksanaan program/kegiatan	Terlaksananya rencana aksi sesuai jadwal yang telah disusun





h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Rp 578.159.200	Rp 575.202.212	99,49%	100%	0,01	100% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Pencapaian tersebut merupakan perwujudan atas implementasi penerapan RB di lingkup Loka POM di di Kab. Kepulauan Sangihe melalui kegiatan di setiap pokja perubahan Tim Reformasi Birokrasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, revisi anggaran yang dinamis dalam menunjang pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi juga berkontribusi dalam pencapaian ini.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya perbaikan kedepannya diperlukan peran aktif tim reformasi birokrasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bertugas menjalankan rencana aksi. Selain itu, PIC juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terkait proges program/kegiatan agar capaian kinerja ini dapat tercapai.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 100,00%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk





perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

2. Nilai AKIP Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai AKIP	82,20	67,10	81,63	Cukup

Nilai AKIP Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe cara perhitungannya sebagai berikut:

Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50



- D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yaitu 67,10 masuk dalam kategori B yang berarti Akuntabilitas kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe masih dalam kategori Baik, dan perlu ada perbaikan. Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tahun 2023 belum mencapai dari target 82,20 sehingga persentase capaian yang diperoleh yaitu 81,63 dengan kategori CUKUP.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Nilai AKIP	-	-	-	-
TA 2022	Nilai AKIP	-	-	-	-
TA 2023	Nilai AKIP	82,20	67,10	81,63	Cukup

Penilaian AKIP Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe baru dilakukan di Tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Nilai AKIP	83.90	67.10	79.97 	Akan Tercapai

Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe belum mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori AKAN TERCAPAI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tetap dapat tercapai.



d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Nilai AKIP	67.10	75.08	70.67

Persentase Nilai AKIP jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Aceh Tengah dengan realisasi 75,08% dan terendah Loka POM Sangihe dengan realisasi 67,10%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Pencapaian realisasi Nilai AKIP rendah disebabkan oleh :

1. Pemahaman pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe terkait AKIP belum merata, sehingga capaian nilai AKIP belum dapat mendapatkan hasil yang maksimal,
2. Belum terciptanya komitmen bersama seluruh pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam menyelenggarakan SAKIP sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Badan POM (Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM).
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendorong pegawai untuk lebih memahami tentang AKIP beserta faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai AKIP UPT, salah satunya dengan mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP oleh pegawai, serta melakukan koordinasi secara aktif dengan PIC Monev Pusat serta kepada Inspektorat Utama dalam hal persiapan dokumen yang digunakan dalam penilaian SAKIP.





g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	-	-	-	-	-

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Nilai AKIP	Rp 578.159.200	Rp 575.202.212	99,49%	81,63%	-0,18	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Tidak Efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe terkait AKIP belum merata, sehingga capaian nilai AKIP belum dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Rekomendasi perbaikan kinerja yang diperlukan yaitu memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan. Selain itu, perlu mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada Nilai AKIP UPT belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 81,63%. Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 ini menjadi informasi





kinerja untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja Optimal

Pada tahun anggaran 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berhasil mewujudkan SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja Optimal.

3.9 Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja Optimal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	85,25	89,57	105,07	Sangat Baik

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	85,25	89,57	105,07	Sangat Baik

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe cara perhitungannya sebagai berikut:

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 105,07% dan mendapat kategori **SANGAT BAIK**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	84.75	84.62	99.85	Cukup
TA 2022	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	85	83.93	98.74	Cukup
TA 2023	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	85.25	89.57	105.07	Sangat Baik

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2023 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut dikarenakan realisasi tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2021 dan 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	85,50	89.57	104.76 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori **TERCAPAI/ MELAMPAUI**, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tetap dapat tercapai.



d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	89.57	90.33	89.27

Persentase Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Aceh Tengah dengan realisasi 90,33% dan terendah Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 89,27%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Penyebab keberhasilan dari kegiatan ini yaitu:

- Tercapainya Jam Pelajaran (JP) seluruh ASN yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi, baik kompetensi teknis, fungsional, maupun manajerial, sosial, dan kultural.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan penilaian SKP secara periodik.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan disiplin pegawai secara periodik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan capaian ini yaitu :

- Peningkatan kompetensi pegawai dan memonitoring terhadap capaian Jam Pelajaran (JP) pelatihan sesuai target SKP
- Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan disiplin pegawai secara berkala
- Pendataan pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh ASN





g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Memastikan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh seluruh ASN telah didata dengan baik	Melakukan pemantaua n pelatihan pelatihan yang telah diikuti pada SIASN.	-	-	Pelatihan pegawai yang telah diikuti tidak dipantau dengan baik	Monitoring JP pada SIAN dapat terkontrol

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Rp 578.159.200	Rp 575.202.212	99,49%	105,07%	0,00	100% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Anggaran yang teralokasikan sebagian besar digunakan dalam rangka untuk peningkatan/pengembangan kompetensi bagi pegawai baik yang bersifat mandiri maupun terpadu dengan kegiatan pusat.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Penggunaan baseline capaian pengukuran indeks profesionalitas ASN untuk monitoring pelaksanaan pada tahun 2023 secara berkala, khususnya fokus pada parameter penilaian yang dapat dikendalikan oleh unit kerja.





2. Konsistensi pemenuhan oleh setiap pegawai mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat kepemimpinan/ diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Penguatan pemahaman atas implementasi pengukuran kinerja berdasarkan Permen PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 bagi seluruh pegawai dalam rangka mempertahankan pencapaian kinerja minimal Baik.
4. Pengembangan pelaksanaan gagasan/inovasi penegakan disiplin pegawai dalam rangka implementasi mekanisme pemberian reward dan punishment.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 105,07%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

Sasaran Kegiatan 8

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun anggaran 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

3.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	2,50	3	120,00	Sangat Baik





1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab Kepulauan Sangihe yang optimal

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	2,50	3	120,00	Sangat Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal cara perhitungannya sebagai berikut:

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan





- Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BCC
 - Loka : email dan dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal untuk tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 120% dan mendapat kategori **SANGAT BAIK**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	-	-	-	-
TA 2022	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	2.25	1	44.44	Kurang
TA 2023	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	2.5	3	120.00	Sangat Baik

Perbandingan capaian pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2023 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan realisasi tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	3	3	100 	Tercapai/ Melampaui





Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori TERCAPAI/MELAMPAUI, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	3.00	3.00	3.00

Persentase Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, untuk Loka POM Sangihe, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Tanjung Pinang dengan realisasi 3,00.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Capaian atas target Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal Tahun 2023 telah tercapai dikarenakan pegawai sudah optimal dalam memanfaatkan email corporate individu dalam tugas sehari-hari. Selain itu, pemanfaatan sistem BOC juga sudah dilakukan dengan baik. Diharapkan kinerja ini dapat dipertahankan dengan memanfaatkan sistem tersebut dalam menunjang kinerja.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Setiap pegawai perlu memanfaatkan corporate email dalam kegiatan komunikasi dan minimal login sekali dalam sebulan.



- Penunjukkan PIC untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi pada pemanfaatan sistem BOC dan pemanfaatan email corporate Badan POM khususnya keaktifan dalam login.

g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pemanfaatan sistem BOC dan pemanfaatan email corporate BPOM setiap bulan	Monitoring dan evaluasi pada pemanfaatan sistem BOC dan pemanfaatan email corporate BPOM setiap bulan sehingga target pada triwulan dapat terpenuhi - Memanfaatkan E-Mail untuk komunikasi, pendaftaran Webinar atau pelatihan serta Minimal login sekali dalam sebulan	-	-	Masih terdapat pegawai yang belum memanfaatkan email corporate	Indeks pengelolaan data dan informasi tercapai

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	Rp 578.159.200	Rp 575.202.212	99,49%	120%	0,21	95% (efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan sarana prasarana penunjang operasional pengelolaan data dan informasi berupa alat pengolah data dan penguatan suplai jaringan internet dalam rangka menjembatani tuntutan pelaksanaan penugasan yang secara keseluruhan berbasis internet.



**i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024
(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Rekomendasi perbaikan kinerja yang diperlukan yaitu komitmen bersama seluruh pegawai dalam memanfaatkan email corporate dalam komunikasi tugas sehari-hari, dan meningkatkan komitmen dalam meningkatkan Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC melalui login dan akses berita-berita kegiatan BPOM pada dashboard BOC minimal 5x dalam sehari.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal telah melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian 120,00%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

Sasaran Kegiatan 9
Terkelolanya keuangan Loka POM diKab. Kepulauan
Sangihe secara akuntabel

Pada tahun anggaran 2023, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah berhasil mengelola keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel.

3.11 Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	91,80	90,65	98,75	Cukup





1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

a. Perbandingan target dan realiasi TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	91,80	90,65	98,75	Cukup

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 98,75% dengan kategori **CUKUP**.



b. Perbandingan realisasi dan capaian TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TA 2021	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	95	75	78.95	Cukup
TA 2022	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	90.6	90	99.34	Cukup
TA 2023	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	91.8	90.65	98.75	Cukup

Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yaitu capaian tahun 2022 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2023. Hal tersebut dikarenakan target tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2021 dan 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun n	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	93,00	90.65	97.47 	Akan Tercapai

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal belum mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kategori **AKAN TERCAPAI**, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Loka POM Sangihe	Loka POM Aceh Tengah	Loka POM Tanjung Pinang
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	90.65	83.21	88.82

Persentase Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe jika dibandingkan dengan Loka lain yang setara, realisasi tertinggi adalah Loka POM Sangihe dengan realisasi 90,65% dan terendah Loka POM Aceh Tengah dengan realisasi 83,21%.



e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

- Belum mencapai nilai maksimal pada kategori Deviasi Halaman III DIPA
- Belum mencapai nilai maksimal pada kategori Penyerapan Anggaran
- Belum mencapai nilai maksimal pada kategori Pengelolaan UP dan TUP
- Belum mencapai nilai maksimal pada kategori Dispensasi SPM

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan
- Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
- Evaluasi terhadap capaian realisasi tiap bulan
- Perencanaan pengajuan UP dan TUP, terutama TUP agar tidak ada pengembalian
- Memperhatikan kembali tanggal LLAT



g. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Lebih memperhatikan lagi Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau melakukan penyesuaian Halaman III DIPA sesuai jadwal yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan	Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan tiap bulan dan menyesuaikan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA	-	-	Target belum tercapai	Rencana aksi sudah dilakukan namun target belum tercapai
2.	Perlu melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi tiap bulan	Melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih maksimal	-	-	Target belum tercapai	Rencana aksi sudah dilakukan namun target belum tercapai
3.	Bendahara dan PPK perlu melakukan koordinasi untuk membuat perencanaan pengajuan UP dan TUP, terutama TUP agar tidak ada pengembalian sehingga menyebabkan nilai IKPA tidak maksimal	Memaksimalkan perencanaan pengajuan UP dan TUP	-	-	Target belum tercapai	Rencana aksi sudah dilakukan namun target belum tercapai

h. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Rp 578.159.200	Rp 575.202.214	99,49%	98,75%	-0,01	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk dalam kriteria Tidak Efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran Tahun 2023. Hal ini disebabkan capaian Rincian Output tidak bisa dioptimalkan karena terikat dengan satuan target.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Tahun 2024 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan.
2. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA
3. Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu dengan rata-rata revolving 2-3 kali setiap bulan.
4. Memperhatikan kembali tanggal LLAT

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 98,75%. Realisasi indikator Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.



3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe baru melaksanakan penilaian AKIP pada tahun 2023 sehingga tidak ada hasil evaluasi AKIP tahun 2022 yang dapat ditindaklanjuti.

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Informasi yang diperoleh dalam laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Adapun pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

- a) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai kegiatan yang mendukung indikator yang belum memenuhi target.
- b) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang belum mencapai target dengan mekanisme revisi anggaran
- c) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja terhadap indikator yang belum mencapai target
- d) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya terhadap indikator kinerja yang belum dapat terpenuhi.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebesar Rp 3.806.730.000,- (tiga milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Realisasi Tahun 2023 berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp. 3.766.028.164,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 98,93%, dengan rincian sebagai berikut:





Jenis Belanja	Pagu TA 2023*	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	1.712.360.000	1.700.485.945	99.31
Belanja Barang	2.047.637.000	2.018.810.019	98.59
Belanja Modal	46.733.000	46.732.200	100
Total	3.806.730.000	3.766.028.164	98.93

*OM-SPAN per 3 Januari 2024

Diharapkan pada tahun berikutnya penyerapan anggaran dapat ditingkatkan untuk meraih pencapaian penyerapan anggaran yang lebih maksimal.

Selama tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengadakan 9 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program automatic adjustment pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

1. Revisi I DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 27 Desember 2022 dalam rangka automatic adjustment sehubungan surat Surat Sekretaris Utara Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tanggal 14 Desember 2022 sehubungan dengan telah dikeluarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S 1040/MK.02/2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023;
2. Revisi II DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 14 Februari 2023 dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan dana Triwulan I pada hal III DIPA Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Revisi III DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 11 April 2023 dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan dana Triwulan II pada hal III DIPA Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Revisi IV DIPA pada Revisi KPA tanggal 22 Juni 2022 dalam rangka pemutakhiran data hasil revisi POK pada DIPA Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Revisi V DIPA Pergeseran Anggaran Antar KRO dan Perubahan Rencana Penarikan Dana/atau rencana penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran data hasil revisi POK.
6. Revisi VI DIPA Revisi Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Badan POM TA 2023 berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B



PR.05.03.21.212.09.23.234 Tanggal 11 September 2023

7. Revisi VII DIPA Revisi Pemenuhan Tambahan Kebutuhan Anggaran Belanja Pegawai
8. Revisi VIII DIPA Pemutakhiran data hasil revisi POK
9. Revisi IX DIPA Pemutakhiran data hasil revisi POK

Realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2023 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d) \times 100$	g	h	$i=(h/g) \times 100$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase obat yang memenuhi syarat	98	96,35	98,32	Rp49.624.000	Rp47.315.002	95,35
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	93,10	95,98	Rp14.918.000	Rp14.853.935	99,57
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	100	103,09	Rp24.812.000	Rp23.657.501	95,35
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	77,78	87,39	Rp7.459.000	Rp7.426.968	99,57
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	100	100	100,00	Rp116.218.250	Rp114.250.928	98,31
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,00	100	142,86	Rp116.218.250	Rp114.250.928	98,31
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102,04	Rp10.000.000	Rp9.992.500	99,93
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	91,67	141,03	Rp18.928.500	Rp18.889.100	99,79
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	78,17	104,23	Rp213.508.000	Rp209.612.757	98,18
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	33,33	42,19	Rp30.000.000	Rp29.959.557	99,87
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,1	92,43	103,74	Rp140.850.000	Rp140.728.292	99,91
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	Rp24.812.000	Rp23.657.501	95,35
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	Rp7.459.000	Rp7.426.968	99,57



6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77	100	129,87	Rp141.127.000	Rp128.966.040	91,38
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100,00	Rp578.159.200	Rp675.202.212	99,49
		Nilai AKIP UPT	82,2	67,10	81,63	Rp578.159.200	Rp675.202.212	99,49
8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25	89,57	105,07	Rp578.159.200	Rp675.202.212	99,49
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3,00	120,00	Rp578.159.200	Rp675.202.212	99,49
10	Terlaksananya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	90,65	98,75	Rp578.159.200	Rp675.202.212	99,49
TOTAL						Rp3.806.730.000	Rp3.766.999.036	98,96

Berdasarkan Indikator Kinerja, realisasi anggaran tertinggi 99,93% ditemukan pada Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Adapun realisasi anggaran yang rendah terdapat pada Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yaitu 91,38%.

Adapun capaian kinerja dan realisasi anggaran Per Program kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian $e=(d/c*100)$	Pagu	Realisasi	Capaian $h=(g/f*100)$
a	b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)
1	3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	13	13	100,00	56.706.000	Rp56.690.092	99,97
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	2	2	100,00	10.000.000	Rp9.992.500	99,93
3	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	294.943.000	Rp294.168.745	99,74
4	3165.BMB.001 Layanan Publikasi keasmanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM I	36	36	100,00	44.100.000	Rp44.080.442	99,96
5	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	16.733.000	Rp16.732.200	100,00
6	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	2	2	100,00	30.000.000	Rp30.000.000	100,00
7	3165.EBA.962 Layanan Umum	1	1	100,00	48.330.000	Rp48.286.800	99,91
8	3165.PDO.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	94.000.000	Rp91.078.325	96,89
9	3165.QCD.041 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	1	1	100,00	84.421.000	Rp72.275.948	85,61
10	3165.QDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	258	268	100,00	96.750.000	Rp96.647.850	99,89
11	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	2	4	100,00	30.000.000	Rp29.959.557	99,87
12	3165.QJA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	143	143	100,00	29.836.000	Rp29.707.870	99,57
13	3165.QJA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	299	299	100,00	99.248.000	Rp94.630.004	95,35
14	3165.QJC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	11	12	100,00	37.857.000	Rp37.778.200	99,79
15	3165.QJC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	142	142	100,00	427.016.000	Rp419.225.513	98,18
16	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	100,00	2.406.790.000	Rp2.395.744.992	99,54
					3.806.730.000	Rp3.766.999.036	98,96





Berdasarkan program kegiatan/output, realisasi anggaran 100% ditemukan pada Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB) dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (CAN). Rata-rata realisasi anggaran 98,93%. Diharapkan penyerapan anggaran pada tahun selanjutnya dapat meningkat sehingga dibutuhkan program/kegiatan/upaya perbaikan yang dapat mempengaruhi realiasi anggaran. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Komitmen dan Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan;
2. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan;
3. Memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa;
4. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara baik sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; dan
5. Pemanfaatan revisi anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:



$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berikut ini adalah tabel analisis efisiensi penggunaan anggaran :

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	98	96,35	98,32	Rp49.624.000	Rp47.315.002	95,35	1,03	0,03	100% (efisien)
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	93,10	95,98	Rp14.918.000	Rp14.853.935	99,57	0,96	-0,04	Tidak Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	100	103,09	Rp24.612.000	Rp23.657.501	95,35	1,08	1,00	78% (tidak efisien)
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	88,89	99,88	Rp7.459.000	Rp7.426.968	99,57	1,00	0,00	100% (efisien)
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	100	100	100,00	Rp116.218.250	Rp114.250.928	98,31	1,02	0,02	100% (efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,00	100	142,86	Rp116.218.250	Rp114.250.928	98,31	1,45	0,45	92% (efisien)
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102,04	Rp10.000.000	Rp9.992.500	99,93	0,00	0,00	100% (efisien)
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	91,67	141,03	Rp18.928.500	Rp18.889.100	99,79	1,41	0,41	92% (efisien)
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	78,17	104,23	Rp213.508.000	Rp209.612.757	98,18	1,06	0,06	100% (efisien)
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	100,00	126,58	Rp30.000.000	Rp29.959.557	99,87	1,27	0,27	95% (efisien)
11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,1	92,43	103,74	Rp140.850.000	Rp140.728.292	99,91	1,04	0,04	100% (efisien)
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	Rp24.612.000	Rp23.657.501	95,35	1,05	0,05	100% (efisien)
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	Rp7.459.000	Rp7.426.968	99,57	1,00	0,00	100% (efisien)
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77	100	129,87	Rp141.127.000	Rp128.966.040	91,38	1,42	0,42	92% (efisien)
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100,00	Rp578.159.200	Rp575.202.212	99,49	1,01	0,01	100% (efisien)
16	Nilai AKIP UPT	82,2	67,10	81,63	Rp578.159.200	Rp575.202.212	99,49	0,82	-0,18	Tidak Efisien
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25	89,57	105,07	Rp578.159.200	Rp575.202.212	99,49	0,00	0,00	100% (efisien)
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3,00	120,00	Rp578.159.200	Rp575.202.212	99,49	1,21	0,21	95% (efisien)
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	90,65	98,75	Rp578.159.200	Rp575.202.214	99,49	0,99	-0,01	Tidak Efisien
	TOTAL			108,06	3.806.730.000	3.766.999.038	98,96	1,09	0,09	100% (efisien)

Sebanyak 19 indikator kinerja yang dianalisis efisiensinya. Rata-rata nilai capaian TE semua indikator kinerja adalah 0,09 dengan kriteria 100% (efisien). Jumlah indikator kinerja yang Capaiannya di bawah 0 (< 0) atau tidak efisien sebanyak 3 yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Nilai AKIP UPT,



dan Nilai Kinerja Anggaran UPT. Hal ini menunjukkan jumlah input yang besar namun output yang sedikit. Selain itu terdapat indikator dengan capaian tidak efisien atau 1,6 - 1,8 (78%) pada Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan jumlah output yang dihasilkan sangat besar namun nilai input (anggaran) kecil sehingga tidak efisien dalam hal ini penyerapan anggaranya rendah.





BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan pengukuran hasil pencapaian terhadap target Tahun 2023. Terdapat 9 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama. Berikut ringkasan hasil pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun Anggaran 2023.

1. Berdasarkan hasil penghitungan capaian kinerja di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, diperoleh nilai NPSS total sebesar 105,56% dengan Predikat **ISTIMEWA**, terdiri dari NP Stakeholder Perspective sebesar 99,32%, NP Internal Process Perspektif sebesar 113,70%, NP Learning & Growth Perspektif sebesar 103,66%. Dengan demikian disimpulkan bahwa Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah berhasil mencapai target kinerja TA 2023
2. Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja, terdapat **6 Indikator** dengan kategori **SANGAT BAIK**, **4 indikator** dengan kategori **BAIK**, **5 Indikator** dengan kategori **CUKUP** dan **4 Indikator** dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.
3. Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp. 3.766.028.164,-** (tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar **98,93%**.

4.2. SARAN

Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja khususnya untuk target yang belum tercapai pada tahun 2023. Selain itu, agar melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, keuangan, kinerja, manajemen kepegawaian, kearsipan, sistem manajemen mutu, reformasi birokrasi serta permasalahan yang terjadi.





L A M P I R A N



KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR HK.02.02.32B.32B5.07.22.22 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

-2-

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

-3-

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor PR.01.02.32B.12.21.22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023.**

-4-

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



OKTAVIANUS HEIMAN MAMONDOL

-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR HK.02.02.32B.32B5.07.22.22 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70

-6-

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2

-7-

7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



OKTAVIANUS HEIMAN MAMONDOL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt.

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tahuna, 28 Desember 2022

Pihak Pertama



Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
edukasi Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
3,855,436,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tahuna, 28 Desember 2022

Pihak Pertama



Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	49.624.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	14.918.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	49.624.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	14.918.000,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	181.843.250,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	101.186.500,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	10.000.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	9.464.250,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	172.379.000,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	79	30.000.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	140.850.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	7	12	17	22	27	33	37	43	46	49	50	47.000.000,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	4	10	15	19	25	28	35	42	46	49	50	47.000.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		20	20	20	58	58	77	77	77	77	77	77	141.127.000, 00
15.	Nilai AKIP UPT											82.2		569.100.400, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85.25		569.100.400, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	569.100.400, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	91.8	569.100.400, 00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	569.100.400, 00
Total														3.855.436.000, 00

Tahuna, 28 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan
Sangihe



Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS

NOMOR : PR.04.02.21.01.24.12

Yth. : Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam
Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023
Lampiran : -
Tanggal : 8 Januari 2024

Sehubungan dengan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) unit kerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja organisasi tahun 2023, terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konversi indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.
2. Beberapa indikator kinerja yang dapat dikonversi sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Ketentuan
a.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target pada Perjanjian Kinerja: ➤ Balai Besar/Balai POM 100% ➤ Loka POM 50% Realisasi: ➤ Balai Besar/Balai POM 100% ➤ Loka POM 50%
b.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target pada Perjanjian Kinerja: ➤ Balai Besar/Balai POM 100% ➤ Loka POM 50% Realisasi: ➤ Balai Besar/Balai POM 100%

No	Indikator Kinerja	Ketentuan
		➤ Loka POM 50%
c.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target pada Perjanjian Kinerja: ➤ Balai Besar/Balai/Loka POM 100% Realisasi: ➤ Balai Besar/Balai/Loka POM 100%

3. Indikator kinerja yang dilakukan konversi sebagaimana ketentuan pada poin 2, realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (*e-performance*) adalah 120% dari target indikator bersangkutan. Contoh target indikator A adalah 100%, maka realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (*e-performance*) adalah 120%.

Demikian kami sampaikan. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Ali Muharam

Tembusan Yth:

Sekretaris Utama (sebagai laporan)